



Pengantar Ilmu Ekonomi

KARMINI





Pengantar Ilmu Ekonomi

KARMINI



PENGANTAR ILMU EKONOMI

KARMINI



Pengantar Ilmu Ekonomi

Penulis : Karmini
Foto Sampul : Karyati
Cover Desain : Eko Aji Mustiko dan Karmini
Layout : Karmini

ISBN: 978-623-7480-62-4
© 2021. Mulawarman University Press

Edisi : Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Karmini. 2021. Pengantar Ilmu Ekonomi. Mulawarman University Press, Samarinda.



Mulawarman
University PRESS
Member of IKAPI & APPTI

Penerbit
Mulawarman University PRESS
Gedung LP2M Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda - Kalimantan Timur - Indonesia 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email : mup@lppm.unmul.ac.id

*Kedua orangtua kami menyemangati penerusnya dengan
Percaya Diri dan Optimis
sebagaimana leluhur kami melakukan hal yang serupa.*

Kata Pengantar

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka buku Pengantar Ilmu Ekonomi ini dapat diselesaikan penulisannya. Salam dan shalawat tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat akan mendorong semakin tingginya keinginan dan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Berbagai upaya dilakukan agar laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Ilmu ekonomi diharapkan dapat terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Buku ini menyajikan sebagian dari teori ekonomi. Bagian awal dari buku Pengantar Ilmu Ekonomi ini berisi tentang berbagai definisi, sejarah, dan beberapa sistem perekonomian yang berkembang di dunia. Keterbatasan sumber daya dan masalah kependudukan diangkat sebagai dua isu utama dalam perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan ulasan tentang produksi dan faktor produksi. Beberapa bentuk badan usaha beserta karakteristiknya dijabarkan secara singkat dan jelas. Dilengkapi dengan uraian kegiatan perbankan secara umum. Pada bagian akhir buku, pembaca akan mengenal uang secara lebih dekat.

Terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahnda (Alm.) Kasiman dan Ibunda (Almh.) Suliyah yang telah melimpahkan kasih sayang yang wujudnya dapat dirasakan selamanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada para saudara, para keponakan, dan keluarga yang telah membantu, mendukung, dan mendampingi penulis selama ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Mulawarman yang telah memberikan dana stimulan penerbitan buku ini. Penghargaan juga diberikan kepada Mulawarman University Press yang telah

membantu proses penerbitan. Atas bantuan yang diberikan dalam pembuatan cover buku ini, diucapkan terima kasih kepada Dr. Karyati, S.Hut, MP dan Eko Aji Mustiko, S.Hut. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staf dan mahasiswa di Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan, amin.

Penulis menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kesalahan yang pembaca temui dalam buku ini. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan diperlukan demi perbaikan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat, amin.

Samarinda, 7 Maret 2021

Karmini

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
Bab 1 PENGANTAR	1
A. Ilmu Pengetahuan Ekonomi	1
B. Perkembangan Ilmu Ekonomi	8
C. Sistem Perekonomian	12
D. Pertanyaan	14
Bab 2 MASALAH-MASALAH POKOK DALAM PEREKONOMIAN	15
A. Keterbatasan Sumberdaya	15
B. Masalah Kependudukan	20
C. Pertanyaan	23
Bab 3 PRODUKSI DAN FAKTOR PRODUKSI	24
A. Produksi	24
B. Faktor Produksi	28
C. Pertanyaan	39
Bab 4 BENTUK-BENTUK BADAN USAHA	40
A. Perusahaan Perorangan	41
B. Firma	42
C. Perseroan Komanditer atau <i>Commanditaire</i> <i>Venootschaap (CV)</i>	43
D. Perseroan Terbatas (PT) atau <i>Naamloze</i> <i>Venootschap (NV)</i>	44
E. Perseroan Terbatas Negara (Persero)	47
F. Perusahaan Negara Umum (Perum)	47
G. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)	48
H. Perusahaan Daerah (PD)	48
I. Koperasi	48
J. <i>Joint Venture</i> (Patungan)	49
K. <i>Trust</i>	50
L. <i>Holding Company</i>	50
M. Sindikat	50

	N. Kartel	51
	O. Yayasan	51
	P. Perusahaan Asuransi	52
	Q. <i>Leasing</i> (Sewa Guna Usaha)	53
	R. <i>Franchise</i> (Waralaba)	54
	S. Perusahaan Modal Ventura (PMV)	56
	T. Pertanyaan	56
Bab 5	BANK	58
	A. Perbankan	58
	B. Definisi Bank	58
	C. Jenis Bank	59
	D. Usaha Bank	64
	E. Bank Sentral	71
	F. Pertanyaan	76
Bab 6	UANG	77
	A. Sejarah Timbulnya Uang	77
	B. Definisi Uang	78
	C. Karakteristik Uang	80
	D. Fungsi Uang	81
	E. Jenis-jenis Uang	82
	F. Pemintaan akan Uang	83
	G. Pertanyaan	83
	DAFTAR PUSTAKA	85

Daftar Tabel

No.		Halaman
1.	Kombinasi jumlah barang.	16
2.	Kombinasi produksi barang.	17
3.	Perbedaan cek dan uang.	70

Daftar Gambar

No.		Halaman
1.	Kombinasi jumlah barang.	17
2.	Kurva kemungkinan produksi.	18
3.	Kecekungan kurva kemungkinan produksi.	20
4.	Contoh kurva penawaran tenaga kerja.	33
5.	Contoh kurva penawaran pasar dari tenaga kerja.	34
6.	Contoh kurva <i>the Marginal Revenue Product</i> tenaga kerja.	35
7.	Contoh pembentukan upah tenaga kerja.	35

Bab 1

PENGANTAR

A. Ilmu Pengetahuan Ekonomi

Masalah ekonomi terjadi sebagai akibat adanya kenyataan bahwa jumlah dan jenis kebutuhan manusia sangat banyak. Sementara itu alat pemuas kebutuhan manusia relatif sangat terbatas. Akibat adanya dua masalah tersebut maka terjadi kelangkaan sebagai akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan masyarakat dengan alat pemuas yang tersedia di masyarakat. Manusia memiliki tendensi untuk bersikap rasional dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sepanjang mereka mempunyai pilihan maka mereka akan memilih pilihan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya atau pilihan yang memerlukan pengorbanan yang paling kecil di antara pilihan yang ada. Ilmu yang mempelajari kegiatan manusia tersebut adalah ilmu ekonomi.

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti tata laksana rumah tangga. Definisi ilmu ekonomi menurut beberapa ahli antara lain:

1. Thompson (1985), *economics is the study of how people, both individually and in groups, choose how to use scarce resources.*
2. Debertin (1986), *economics is defined as the study of how limited resources can best be used to fulfill unlimited human wants. An economic theory can be defined as a representation of a set of relationships that govern human behavior within some portion of an economy. An economic theory can also be defined as a hypothesis or*

set of hypotheses about how a particular aspect of an economy operates.

3. Reksoprayitno (1989, 1992), ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya mengadakan pemilihan di antara berbagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedianya relatif terbatas.
4. Sicat dan Arndt (1991), ilmu ekonomi adalah suatu studi yang mengkaji orang perseorangan dan kelompok-kelompok masyarakat dalam menentukan pilihan.
5. Sukirno (1994), teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang wujud dalam keadaan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan.
6. PA Samuelson dalam Sukirno (1994), ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas-tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.
7. Albert L Meyers dalam Winardi (1995), ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan masalah kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan manusia.
8. Frank Knight dalam Winardi (1995), ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara bertindak secara ekonomis.
9. Lionnel Robbins dalam Winardi (1995), ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan aspek kelakuan manusia yang timbul karena kelangkaan alat-alat untuk mencapai tujuan.

10. Nicholson (1995), definisi ilmu ekonomi adalah studi mengenai alokasi sumberdaya yang langka di antara berbagai alternatif pemanfaatannya dan studi mengenai cara-cara menetapkan pilihan.
11. Slavin (2009), *economics is the efficient allocation of the scarce means of production toward the satisfaction of human wants.*
12. H M Croome, ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai kelangkaan.
13. Secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha dan kegiatan manusia dalam mencapai kepuasan atau kemakmuran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dirumuskan definisi sebagai berikut:

Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihan di antara berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya yang terbatas untuk memproduksi barang dan atau jasa dan mendistribusikannya kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas saat ini dan di masa datang.

Definisi ilmu ekonomi tersebut mengandung 3 makna utama yaitu:

1. Sumberdaya terbatas.

Sumberdaya atau faktor produksi (*input*) merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam dan atau di masyarakat dan dapat digunakan pada kegiatan produksi yaitu menambah kegunaan atau menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumberdaya mempunyai ciri-ciri yaitu terbatas jumlahnya, dapat berubah-ubah jumlahnya (*versatile*), dan dapat dikombinasikan pada berbagai macam proporsi untuk menghasilkan barang dan atau jasa (Nicholson, 1995). Ilmu ekonomi mempelajari tentang bagaimana cara menentukan pilihan agar dapat mengalokasikan sumberdaya secara efisien untuk melaksanakan kegiatan ekonomi.

Keterbatasan sumberdaya menunjukkan adanya kebutuhan untuk memilih. Pilihan secara tidak langsung menunjukkan adanya biaya (*cost*). Penentuan pilihan untuk mengalokasikan sumberdaya akan menimbulkan adanya biaya imbalan. Biaya imbalan (*opportunity cost*) ialah biaya yang dikeluarkan jika menggunakan sumberdaya bagi tujuan lain. Biaya imbalan mengacu pada "pendapatan" yang hilang karena tidak dipakainya alternatif terbaik kedua dalam menggunakan sumberdaya yang langka tadi. Konsep biaya imbalan berguna dalam memutuskan pilihan manakah yang terbaik?

Seandainya seorang pelaku ekonomi melakukan usahatani suatu jenis tanaman pada lahan yang dimilikinya maka ia memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari usahatani yang dilakukannya. Namun ia harus kehilangan kesempatan untuk melakukan usahatani tanaman lain pada lahan tersebut yang berarti kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari usahatani tersebut. Jika nantinya pendapatan usahatani jenis tanaman yang lain ternyata lebih besar daripada tanaman yang dibudidayakan, maka ia kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan besar tersebut karena memilih usahatani tanaman itu pada lahan tersebut.

2. Kebutuhan manusia tidak terbatas.

Sumberdaya yang tersedia di masyarakat terbatas jumlahnya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas merupakan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memproduksi barang dan atau jasa yang beragam. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk memprediksi kebutuhan manusia di masa depan.

3. Produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan atau jasa.

Manusia memiliki beberapa alternatif pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan ekonomi. Jika pelaku ekonomi telah menetapkan pilihan untuk memanfaatkan sumberdaya serta memiliki pengetahuan tentang alokasi sumberdaya maka kegiatan produksi dapat dilakukan. Produksi

barang dan atau jasa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat untuk saat ini dan masa datang. Hasil produksi barang dan atau jasa didistribusikan kepada masyarakat demi mendatangkan keuntungan bagi pelaku ekonomi.

Beberapa ahli ekonomi (Reksoprayitno, 1989, 1992; Poll dkk., 1992; Sukirno, 1994) membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok yaitu (1) ekonomi deskriptif, (2) teori ekonomi (teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro), dan (3) dan ekonomi yang diterapkan. Namun, F Hartog dalam Winardi (1995) membuat klasifikasi ilmu pengetahuan ekonomi sebagai berikut:

1. Ilmu ekonomi terpakai
2. Ilmu ekonomi murni terdiri dari:
 - a. Ilmu ekonomi metodologis
 - b. Ilmu ekonomi yang melukiskan
 - c. Ilmu ekonomi yang menerangkan yang terbagi menjadi:
 - 1) Ilmu ekonomi teoritika
 - 2) Ilmu ekonomi praktika

Ilmu ekonomi secara umum dibagi dalam 3 kelompok dasar yaitu:

1. Ekonomi deskriptif

Ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan nyata dalam perekonomian dengan cara mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai suatu keadaan ekonomi.

2. Teori ekonomi terdiri dari teori ekonomi mikro dan makro.

- a. Teori ekonomi makro.

Makro berarti besar. Beberapa definisi teori ekonomi makro adalah:

- 1) *Analysis of total income, output or employment is called macroeconomics* (Reynolds, 1982).
- 2) *Macroeconomics theory studies the causes of and interrelationships between aggregate economic phenomena*

(phenomena concerning the economy as a whole) (Boyes, 1984).

- 3) *Level of economics analysis concerned with the activity of the entire economy and the interactions between large sectors of it* (Thompson, 1985).
- 4) Teori ekonomi makro mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara totalitas atau secara keseluruhan (Reksoprayitno, 1989, 1992; Winardi, 1995).

Teori ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan ditinjau dari hubungan atau dampak seluruh tindakan produsen, konsumen, pemerintah, dan kegiatan perdagangan luar negeri terhadap perekonomian.

Materi bahas ekonomi mikro adalah bagaimana seluruh interaksi produsen dan konsumen dalam sebuah masyarakat, negara, atau dunia serta peranan pemerintah dalam menentukan apa yang diproduksi, berapa banyak produksi yang dibutuhkan, dan bagaimana distribusi barang dan atau jasa di masyarakat. Ekonomi makro mempelajari antara lain pendapatan nasional, tabungan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, investasi nasional, jumlah uang beredar, stabilitas harga, tingkat bunga, hutang pemerintah, inflasi, tingkat pengangguran, dan konsumsi masyarakat suatu negara.

b. Teori ekonomi mikro.

Mikro berarti kecil. Beberapa definisi tentang teori ekonomi mikro adalah:

- 1) *Analysis of the detailed composition of output or employment is called micro economics* (Reynolds, 1982).
- 2) *Microeconomics studies the factors affecting the relative prices of different goods and factors of production in individual markets* (Boyes, 1984).

- 3) *Level of economic analysis concerned with the activity of individual units the economy and their interrelationships* (Thompson, 1985).
- 4) Teori ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku pelaku-pelaku ekonomi (Reksoprayitno, 1989).
- 5) Teori ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian (Sukirno, 1994; Winardi, 1995).

Teori ekonomi mikro didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku (pilihan-pilihan ekonomis) pelaku-pelaku ekonomi/unit-unit pembuat keputusan individu dalam perekonomian (produsen, konsumen, dan pemerintah) dan bagaimana perilaku tersebut menciptakan pasar.

Materi bahas ekonomi mikro antara lain bagaimana konsumen individu membelanjakan pendapatan, perilaku produsen individu yang berusaha mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan kegiatan pemerintah dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja. Ekonomi mikro mempelajari antara lain teori konsumen, teori badan usaha, teori harga pasar, teori distribusi pendapatan, dan teori keseimbangan umum.

3. Ekonomi terapan atau ilmu ekonomi kebijakan

Ekonomi terapan yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dengan menggunakan hasil-hasil pemikiran dalam teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif.

B. Perkembangan Ilmu Ekonomi

Berikut ini diulas tentang sejarah lahirnya ilmu ekonomi yang secara lengkap dapat dilihat di Rosyidi (2000). Perdagangan yang terjadi sebelum abad XV (sekitar tahun 1450) umumnya hanya memperdagangkan emas dan perak, senjata, anggur, dan barang mewah lainnya. Terdapat masyarakat petani yang memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan bangsawan serta munculnya kota-kota perniagaan.

Penemuan daerah-daerah baru terjadi di abad XV dan awal abad XVI. Hal ini mendorong lahirnya negara-negara berdaulat dan terjadinya perluasan kegiatan perdagangan serta adanya perubahan perekonomian pasar di Eropa. Pada saat itu mulailah berkembang studi ekonomi walaupun tidak dapat dikatakan ekonomi lahir saat itu. Masyarakat saat itu memandang kesehatan jiwa serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan merupakan hal yang lebih penting dibandingkan ekonomi. Sementara para filsuf agama menekankan kepada jamaahnya untuk membina moral yang baik dalam kehidupan ekonomi. Terdapat penilaian bahwa mencari kekayaan duniawi untuk diri sendiri dinilai dosa sementara itu hal sebaliknya terjadi pada perekonomian pasar. Kekayaan material dinilai sebagai wujud keberhasilan seseorang dalam menaklukkan pesaing-pesaingnya. Pada zaman itu kekuasaan gereja tumbang dalam perekonomian.

Kemudian muncullah ahli ekonomi pada zaman itu di mana pelopornya adalah kaum Merkantilis dengan paham/mahzabnya disebut mahzab Merkantilisme. Kata merkantilisme atau merkantilis berasal dari bahasa Latin yaitu *mercere* yang berarti jual beli atau dalam bahasa Inggris yaitu *merchant* yang berarti saudagar. Beberapa tokoh kaum Merkantilis diantaranya adalah Jean Baptiste Colbert, Thomas Mun, Willian Petty, dan Bernard de Mandeville. Para ahli ekonomi tersebut mencari apakah sumber kekayaan negara dan memusatkan perhatian pada perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. Mahzab Merkantilis menganggap sumber kekayaan negara adalah perdagangan, sehingga

mahzab ini menginginkan negara lebih banyak mengekspor daripada mengimpor serta mendatangkan logam mulia (emas dan perak) lebih banyak ke dalam negeri sehingga kekayaan negara meningkat. Paham seorang merkantilis adalah suatu sistem perekonomian yang terbaik adalah jika negara turut campur tangan seluas-seluasnya terhadap dunia usaha dan perdagangan luar negeri. Paham Merkantilis dilaksanakan di Perancis dan hal ini menimbulkan ketidakpuasan karena negara mengatur, membatasi, mencampuri kegiatan produksi, distribusi, perdagangan luar negeri, dan mengenakan pajak bagi rakyat jelata dan petani tetapi tidak kepada para bangsawan. Hal tersebut mendorong terjadilah kemewahan dan salah urus di istana.

Paham Merkantilisme ditentang oleh kaum Fisiokrat. Fisiokrat berasal dari kata Yunani yaitu *fisos* yang berarti alam dan *kartos* yang berarti kekuasaan. Pemukanya adalah Francois Quesney yang merupakan dokter pribadi Lodewijk XV. Beberapa tokoh Fisiokrat adalah Jacques Turgot, Dudley North, David Hume, Berdnard Mandeville, John Locke, Sir Isaac Newton, Hugo Grotius, dan Piere Samuel Dupont de Nemours. Fisiokratisme berpendapat bahwa sumber kekayaan negara adalah alam dan bukan dari industri dan perdagangan. Quesney meletakkan ajarannya pada 2 hal pokok yaitu:

1. Kontrol/pengendalian atas perdagangan luar negeri dan industri justru akan menghambat arus pendapatan serta arus barang. Sementara perekonomian sangat tergantung pada arus pendapatan dan arus barang. Kaum Kapitalis menjadikan ajaran ini menjadi dasar ekonomi bebas (liberalisme) sampai sekarang dan menjadi ideologi utama kaum Kapitalis.
2. Para pemilik tanah harus menanggung semua pajak sebab kehidupan mewah mereka menjadi salah satu penyebab terhambatkan arus pendapatan di kalangan rakyat.

Hal-hal pokok dari pendapat Quesney adalah:

1. Semua kekayaan datang dari proses yang memberikan kehidupan di mana telah diciptakan oleh Tuhan.
2. Kebebasan ekonomi (yakni bebas dari segala jenis kontrol) akan mengakibatkan terciptanya masyarakat yang makmur dan teratur.

Kemudian mahzab Klasik muncul dan disebut klasik karena para penganutnya terdiri dari para perintis teori ekonomi. Tokoh utama mahzab Klasik adalah Adam Smith dengan buku yang berjudul "*An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations/The wealth of nations* (1776)." Adam Smith digelari *Father of Modern Economics/Founder of Modern Economics/Bapak Ilmu Ekonomi Modern*. Adam Smith menciptakan aliran/paham yang disebut aliran/mahzab Klasik atau mahzab Liberal. *Laizzes faire* berasal dari kata *laizzes nous faire* yang berarti tinggalkan kami sendiri, merupakan pedoman pokok pengikut paham ini yang disebut kaum Liberal. Tokoh-tokoh kaum Liberal antara lain David Ricardo (teori biaya komparatif, uang, kredit, dan *law of diminishing returns*), Thomas Robert Malthus/Bapak Ilmu Penduduk (teori penduduk), Nassau William Senior, Jhon Stuart Mill, dan Jean Baptiste Say (hukum pasar). Menurut mahzab Klasik, sumber kekayaan adalah kerja manusia dan karena usaha manusia terdapat perdagangan dan pertanian. Semua sumber alam tidak akan bernilai sama sekali jika tidak ada usaha produktif manusia. Adam Smith berpendapat adanya sistem kebebasan alami di mana setiap individu dipersilahkan mengejar kepentingannya masing-masing. Dengan adanya sistem ini maka setiap orang menggunakan modal yang dimilikinya dengan cara yang paling menguntungkan sehingga individu dan masyarakat akan mendapatkan apa yang diinginkan yaitu keuntungan dan kekayaan. Kepentingan pribadi adalah pengendali perekonomian. Semua proses berjalan menuju ke arah kemakmuran bangsa di mana seolah-olah setiap individu didorong oleh tangan-tangan gaib (*the invisible hand*) yang mendorong mereka maju.

Sesudah revolusi Adam Smith pada abad XVIII, banyak ahli ekonomi yang meneruskan buah pikirannya. Pada zaman itu

kemakmuran menjadi ciri khas di mana para pemilik modal berlomba-lomba mendirikan perusahaan dan memperkerjakan banyak orang termasuk wanita dan anak-anak. Segala usaha dilakukan untuk menambah keuntungan sehingga kekayaan menumpuk di tangan para kapitalis, banyak pengangguran, tetapi barang tidak laku akhirnya mereka menurunkan harga sehingga terjadi depresi. Hal ini mendorong John Maynard Keynes merevisi paham liberalisme Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*The general theory of employment, interest, and money.*" Ia mengenalkan kebijakan ekonomi pemerintah yang disebut kebijakan fiskal dengan prinsip pemerintah harus turun tangan membuka lapangan usaha/kerja baru untuk memperbaiki perekonomian. Aliran ekonomi baru yang dibawa Keynes ini disebut Keynesian economics (aliran Keynesian/Kapitalisme).

Namun Karl Heinrich Marx berpendapat bahwa penderitaan rakyat dan keganasan kaum Kapitalis terjadi karena di dalam masyarakat terdapat kelas Borjuis (Kapitalis) dan kelas Proletar (masyarakat kebanyakan). Kekacauan yang terjadi disebabkan merajalelanya kaum Borjuis sehingga kaum Proletar menjadi korban. Menurut pandangannya alangkah baiknya jika dibangun masyarakat tanpa kelas di mana semua orang adalah Protelar dan seluruh kekuasaan ekonomi ada di tangan Protelar. Hal tersebut dirumuskan dalam buku Das Kapital/Modal (1917). Aliran ini dikenal dengan nama Komunisme.

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa doktrin ekonomi klasik tidak seluruhnya keliru. Paham ekonomi klasik direvisi karena campur tangan pemerintah tidak baik bagi perekonomian karena menyebabkan proses ekonomi berjalan tidak wajar. Hal ini mendorong munculnya ahli ekonomi baru yaitu Ekonomi Klasik Baru (*Neoclassical Economics*). Aliran baru ini berpendapat jika terjadi masalah dalam perekonomian maka biarkan perekonomian sendiri yang memperbaikinya. Mereka menganggap kebijakan fiskal haram dan mengusulkan kebijakan moneter. Paham Moneterisme beranggapan jika timbul masalah ekonomi

maka cukup penyesuaian-penyesuaian di bidang moneter saja yang perlu dilakukan misalnya menyesuaikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Saat ini kebijakan fiskal dan moneter dipraktekkan secara bersamaan dalam perumusan kebijakan ekonomi hampir di semua negara.

C. Sistem Perekonomian

Setiap negara memilih dan memiliki corak dan sistem perekonomian yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. *The four great economics systems are the "Isms": Capitalism, Communism, Fascism, and Socialism* (Slavin, 2009).

1. Kapitalisme (*Capitalism*)

Kapitalisme dicirikan dengan kepemilikan pribadi atas sebagian besar faktor produksi (yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan *skill*). Individu bergerak untuk memproduksi dengan motif keuntungan. Produksi diarahkan oleh sistem harga. Banyak orang berkompetisi untuk mendapatkan uang. Peran pemerintah sekecil mungkin untuk memastikan bahwa semua orang taat pada aturan yang berlaku. Kapitalisme pertama kali muncul di Cina dan satu dekade kemudian menyebar ke Uni Soviet dan Eropa Timur. Sebagian besar negara kapitalis (seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa) adalah penganut demokrasi. Kadangkala kediktatoran kapitalis berkembang ke demokrasi kapitalistik contohnya terjadi di negara Taiwan, Korea Selatan, Indonesia, Pilipina, dan Chili.

2. Komunisme (*Communism*)

Teori komunisme menghapuskan/meniadakan kepemilikan pribadi (*Karl Marx and Friedrich Engles in The communist manifesto*). Negara memiliki dan mengelola sebagian besar faktor produksi dan kegiatan distribusi. Perbedaan besar antara ekonomi Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah konsumen barang dan atau jasa diproduksi. Pasar mendorong permintaan dan penawaran untuk menentukan apa yang

harus diproduksi dan berapa jumlah yang akan diproduksi di Amerika Serikat. Tetapi sebuah badan perencanaan pembangunan di Uni Soviet menentukan apa dan berapa banyak produksi. Dampaknya, pusat perencanaan akan berusaha untuk mengarahkan proses produksi dan distribusi yang bekerja secara otomatis di ekonomi pasar.

3. Fasisme (*Fascism*)

Pada masa Nazi di Jerman, kepemilikan sumber daya ada di tangan pribadi/masyarakat, sementara pemerintah menentukan apa yang harus diproduksi. Ini berarti produksi ada di tangan individu dengan tingkat intervensi yang berbeda-beda dari pemerintah. Pada umumnya ada rasa nasionalisme yang tinggi yang menyebabkan produksi ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan militer. Fasisme telah memetakan anti komunis tetapi juga secara lengkap tidak toleran terhadap semua bentuk oposisi. Negara dengan satu partai, tekanan kebebasan ekonomi, dan orientasi militer telah menjadi tanda dari fasisme.

4. Sosialisme (*Socialism*)

Pemerintah Uni Soviet menunjukkan diri mereka sebagai sosialis dan negara mereka disebut dengan *the Union of Soviet Socialist Republics (USSR)*. Perekonomian beberapa negara seperti Swedia, Kanada, Inggris Raya, dan Perancis digambarkan sebagai sosialis tidak hanya oleh pengelola negara tetapi juga oleh pengamat dari luar. Perekonomian sosialis memiliki 3 karakteristik yaitu:

- a. Kepemilikan pemerintah atas sebagian sumber daya.
- b. Perencanaan pemerintah memegang peranan yang besar.
- c. Redistribusi skala luas dari pendapatan orang kaya baik kepada kelas menengah, kelas pekerja, dan rakyat miskin.

Satu ciri pada sebagian besar negara sosialis adalah jaminan bagi warganegara yang muda hingga tua (*cradle-to-grave security*). Perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan pensiun, dan kebutuhan

pokok lainnya terjamin untuk setiap warganegaranya. Darimana uang untuk membayar itu semua? Bersumber dari pajak.

Setiap sistem perekonomian tersebut ada penganutnya. Ada yang menganggap suatu sistem ekonomi lebih baik dibandingkan yang lain. Namun ada pula yang memilih sistem ekonomi campuran (berdasarkan dua atau lebih sistem ekonomi) untuk menentukan arah perkembangan perekonomiannya. Apapun sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara terdapat masalah-masalah utama yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya (*limits of resources*) dan masalah kependudukan (*population problems*).

D. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas.

1. Apa definisi dari ilmu ekonomi?
2. Jelaskan 3 makna utama yang terkandung dalam definisi ilmu ekonomi.
3. Sebutkan 4 sistem perekonomian negara dan jelaskan perbedaan sistem perekonomian antara satu dengan yang lainnya.
4. Jelaskan berbagai hal yang terkait dengan:
 - a. Paham Merkantilisme.
 - b. Paham Fisiokratisme.
 - c. Paham Liberalisme.

Bab 2

MASALAH-MASALAH POKOK DALAM PEREKONOMIAN

A. Keterbatasan Sumberdaya

Sumber daya yang tersedia bagi suatu perekonomian terbatas jumlahnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya *the three fundamental and interdependent economic problems* yaitu:

1. *What commodities shall be produced and in what quantities?* Barang-barang apa yang akan diproduksi dan seberapa banyak? Ada berbagai kemungkinan produk yang dihasilkan oleh setiap produsen dan produsen harus memilih satu atau beberapa diantaranya.
2. *How shall goods be produced?* Dengan cara bagaimanakah barang-barang itu akan dihasilkan? Artinya siapa yang akan memproduksi, dengan sumber daya apa barang akan diproduksi serta dengan teknologi yang bagaimanakah barang-barang itu dihasilkan. Tujuan produsen pada umumnya adalah memaksimalkan keuntungan. Namun produsen kadangkala mempunyai sasaran yang unik misalnya memiliki seperangkat mesin dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka produsen perlu mengetahui bagaimana cara memproduksi barang dan atau jasa atau pemilihan proses produksi yang tepat dari beberapa alternatif yang tersedia.
3. *For whom shall goods be produced?* Untuk siapa barang-barang yang diproduksi itu nantinya? Siapakah yang akan dan harus menikmati serta memperoleh manfaat daripada dihasilkannya barang-barang tersebut? Bagaimana barang tersebut didistribusikan di masyarakat?

Ketiga hal tersebut menyebabkan orang tunduk kepada *the Law of Scarcity* (Hukum Kelangkaan) yang berbunyi untuk mendapatkan barang yang langka, orang harus mengorbankan sesuatu lebih dahulu. Kelangkaan barang-barang pemuas kebutuhan manusia menyatakan penyediaan sumber daya itu adalah terbatas. Oleh karenanya orang menghadapi masalah pilihan (*the problem of choice*) tentang bagaimana kombinasi sumber daya yang paling menguntungkan.


Berdasarkan kelangkaan (*scarcity*) dan pemilihan (*choice*) maka muncullah konsep *opportunity cost*. *The principle of opportunity cost* adalah penggunaan suatu sumber daya untuk suatu tujuan akan mengurangi peluang atau alternatif untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk tujuan yang lain. Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan kombinasi jumlah barang yang dapat dibeli dengan anggaran Rp100.000,00 jika harga x_1 adalah Rp20.000,00 dan harga x_2 yaitu Rp10.000,00.

Tabel 1. Kombinasi jumlah barang.

x_1 (unit)	x_2 (unit)	Anggaran (Rp)	Keterangan
0	10	100.000	Teraih
1	8	100.000	Teraih
2	6	100.000	Teraih
3	4	100.000	Teraih
4	2	100.000	Teraih
5	0	100.000	Teraih
6	0	120.000	Tak teraih
0	11	110.000	Tak teraih

Jika ingin menambah jumlah x_1 yang akan dibeli maka jumlah x_2 yang dapat dibeli akan berkurang, dan sebaliknya. Misalnya ingin menambah pembelian 1 unit x_1 maka mengurangi peluang untuk membeli x_2 sebesar 2 unit. *Opportunity cost* untuk x_1 (x_1 yang kedua) adalah apa yang harus dikurangi ($2x_2$) untuk mendapatkannya. Kombinasi barang yang dibeli dengan anggaran yang ada adalah kombinasi yang teraih (*attainable combination*). Tetapi jika kombinasi barang yang dibeli adalah $6x_1$ dan $0x_2$ atau $0x_1$ dan $11x_2$ maka anggaran

yang ada tidak mencukupi. Ini disebut dengan kombinasi tak teraih (*unattainable combination*).



Gambar 1. Kombinasi jumlah barang.

Suatu bangsa akan menghadapi masalah pemilihan tentang apa yang akan diproduksi jika sumber daya terbatas jumlahnya serta semuanya digunakan sedemikian rupa sehingga tidak satupun yang menganggur (*full employment*). Tabel 2 menunjukkan berbagai kombinasi jumlah barang yang dapat diproduksi. Jika seluruh sumber daya digunakan untuk produksi x_1 maka tidak ada x_2 yang dihasilkan dan sebaliknya.


Tabel 2. Kombinasi produksi barang.

Kombinasi	x_1 (unit)	x_2 (unit)
A	0	20
B	1	19
C	2	17
D	3	15
E	4	10
F	5	0

Menurut Rosyidi (2000), kurva kemungkinan produksi (Gambar 2) melukiskan kemungkinan sebuah perekonomian memproduksi barang dan jasa dengan sumber yang terbatas. Kurva kemungkinan-produksi memiliki beberapa sebutan, antara lain:

1. *Production possibility curve*.

2. *Production possibility frontier.*
3. *Production possibility boundary.*
4. *Transformation curve.* *Transformation* artinya pengalihan atau pergeseran. Kurva tersebut melukiskan suatu keadaan di mana untuk menambah suatu jenis barang haruslah dilakukan pemindahan atau pergeseran sumber daya yang semula digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contoh untuk menambah jumlah x_1 dari 1 unit menjadi 2 unit maka harus dilakukan pengalihan penggunaan sumber daya yang semula untuk produksi x_1 menjadi produksi x_2 sehingga jumlah x_2 yang diproduksi berkurang dari 19 unit menjadi 17 unit.



Gambar 2. Kurva kemungkinan produksi.

Kurva kemungkinan produksi dibuat dengan 3 asumsi yaitu:

1. Sumber daya adalah terbatas. Hal ini menyebabkan kurva berbentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah. Andaikata sumber daya tersedia dalam jumlah tidak terbatas (hal yang tidak mungkin) maka kurva akan berbentuk miring ke kanan atas.
2. Tingkat teknologi adalah tertentu. Peningkatan teknologi (teknologi tidak pernah turun) akan menyebabkan produksi lebih banyak dengan sumber daya yang ada sehingga kurva akan bergeser ke kanan.

3. Perekonomian yang bersangkutan berada dalam keadaan *full employment* artinya sumber daya yang ada telah digunakan dengan sepenuhnya, dengan efisiensi penuh. Seandainya masih ada kapasitas produktif yang menganggur (*idle capacity*) maka kombinasi *A* hingga *F* tidak tercapai. Sementara yang tercapai hanya titik *G* saja yang terletak di sebelah kiri kurva.

Kurva kemungkinan produksi melukiskan 3 konsep:

1. Kelangkaan (*scarcity*). Karena penyediaan sumber daya langka maka kombinasi di sebelah luar kurva merupakan daerah tak teraih misalnya kombinasi *H*.
2. Pemilihan (*choice*). Pemilihan dinyatakan oleh adanya keharusan untuk memilih salah satu di antara setiap titik pada kurva itu.
3. *Opportunity cost*. Hal ini dinyatakan dengan bentuk kurva yang turun miring ke kanan bawah yang berarti untuk mendapatkan kelebihan dari salah satu jenis barang, harus dilepaskan beberapa bagian dari barang yang lainnya.

Menurut Rosyidi (2000), kurva kemungkinan produksi harus berbentuk cembung (*convex*) karena Hukum Hasil yang Semakin Berkurang (*The Law of Diminishing Returns*). Hukum tersebut pertama kali diperkenalkan oleh David Ricardo (1772-1823), seorang ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dari mazhab Klasik, pada tahun 1814 dalam buku *Principles of Political Economy and Taxation*. *The law of diminishing returns* berbunyi sebagai berikut:


If the input of one resource is increased by equal increments per unit of time while the input of other resources are held constant, total product output will increase, but beyond some point the resulting output increases will become smaller and smaller.

Apabila faktor produksi dari suatu sumber daya tertentu ditambah dengan pertambahan yang sama pada setiap satuan waktu tertentu sedangkan faktor produksi sumber

daya lain tidak berubah jumlahnya, maka hasil totalnya pun akan senantiasa meningkat, tetapi sesudah suatu titik tertentu, kenaikan hasil produksi tambahannya akan senantiasa kian menjadi berkurang.

Hukum itu juga disebut dengan *Law of Diminishing Marginal Returns*. Sebutan lainnya adalah *The Law of Diminishing Marginal Productivity*. Menurut Stonier dan Hague, hukum itu disebut *The Law of Variable Proportion*. Sementara Lipsey dan Steiner menyebut hukum itu sebagai *Hypothesis of Eventually Diminishing Returns*.

Penyebab bentuk kurva kemungkinan produksi selalu cekung terhadap titik nol dijelaskan sebagai berikut (Gambar 3). Jika bergerak dari A ke Z melalui titik B , C , dan seterusnya. Ternyata dengan terus menerus mengurangi x_2 dalam jumlah yang sama akan didapatkan tambahan x_1 yang selalu berkurang, sebagai akibat dari berlakunya *The Law of Diminishing Returns*.



Gambar 3. Kecekungan kurva kemungkinan produksi.

B. Masalah Kependudukan

Masalah kependudukan merupakan hal yang menarik karena penduduk adalah subyek ekonomi, sumber tenaga kerja, *human*

resources, dan sumber faktor produksi *skill* serta penduduklah yang melakukan kegiatan produksi dan konsumsi. Thomas Robert Malthus (1766-1834), seorang pendeta muda di Inggris, menulis buku *Essay on the Principle of Population* yang terbit pertama kali tahun 1798 dan menjadi *best seller* sehingga beberapa kali dicetak ulang. Perbantahan dengan ayahnya yang tidak kunjung berakhir, biasa terjadi saat sarapan pagi, mendorong penulisan buku tersebut. Ayahnya berpendapat bahwa kehidupan umat manusia ini akan selalu menjadi semakin baik.

Thomas Robert Malthus adalah seorang ahli ekonomi dari mazhab Klasik dan diberi gelar Bapak Ilmu Penduduk. Uraian dalam bukunya berdasarkan berlakunya *the Law of Diminishing Returns*. Menurut Thomas Robert Malthus, penduduk, apabila dibiarkan saja, maka jumlahnya akan berkembang secara deret ukur. Bayangkanlah, betapa cepatnya deret ukur itu bergerak, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, dan akhirnya menjadi sedemikian besar sehingga tiada tempat lagi di bumi ini untuk seluruh manusia yang menghuninya. (Perlu diperhatikan bahwa Malthus tidak menyatakan bahwa jumlah penduduk akan pasti berkembang secara deret ukur seperti itu. Sebaliknya, Malthus menyatakan bahwa jumlah itu cenderung untuk berkembang secara deret ukur, apabila dibiarkan, tidak dikontrol (Rosyidi, 2000)). Di lain pihak, Malthus melanjutkan, alat-alat pemuas kebutuhan manusia pun berkembang, tetapi melalui jalur deret hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5, Jumlah alat-alat pemuas kebutuhan di bawah jumlah yang dibutuhkan oleh kehidupan. Oleh karena berlakulah *the Law of Diminishing Returns*, maka alat-alat pemuas kebutuhan hidup tidak dapat mengejar deret ukur pertumbuhan jumlah penduduk.

Thomas Robert Malthus menyatakan (Rosyidi, 2000) bahwa:

1. Jumlah penduduk akan selalu bertambah dengan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan.
2. Jumlah penduduk itu dibatasi oleh tersedia/tidaknya alat-alat pemuas kebutuhan.

3. Perkembangan jumlah penduduk dapat dihambat dengan 2 macam *checks* yakni:
- a. *Positive checks* antara lain terdiri dari penyakit, bencana kelaparan, penyakit sampar, malapetaka perang, dan sebagainya.
 - b. *Repressive* atau *preventive checks* yang berbentuk penundaan perkawinan (jangan kawin dalam umur terlalu muda), dan *moral restraint* (pengekangan moral) seperti program keluarga berencana (sering disebut pula sebagai neo-Malthusianisme atau *family planning* (yang sering disebut *birth control*). Dalam usulannya mengenai penundaan perkawinan (*postponement of marriage*), Malthus menegaskan untuk tidak melakukan perkawinan sebelum ada kemampuan untuk menanggung beban keluarga.

Ada *positive checks* tetapi tidak ada *negative checks* karena istilah *checks* berarti hambatan atau kekangan. *Negative checks* berarti hambatan negatif dan ini bukan lagi menghambat perkembangan jumlah penduduk melainkan justru mempersubur.

Sejak teori Malthus lahir hingga hari ini, berbagai kritik telah muncul, kalangan cendekiawan yang memuji teori ini lebih sedikit dibandingkan dengan kalangan yang mengkritik. Kritik terhadap teori Malthus (Rosyidi, 2000) antara lain:

1. Perbandingan antara kenaikan jumlah penduduk dengan kenaikan jumlah alat-alat pemuas kebutuhan seperti yang dikemukakan oleh Malthus bersifat hipotesis, tidak nyata. Kenyataan-kenyataan terakhir ini menunjukkan kenyataan yang sebaliknya.
2. Jumlah penduduk tidaklah senantiasa bertambah dengan seluruh kekuatan biologisnya. Tetapi kenyataan-kenyataan yang ada pada saat ini justru menunjukkan tendensi menurunnya tingkat kelahiran (*birth rate*).

Tingkat kelahiran = jumlah kelahiran per tahun : jumlah penduduk.

3. Alat-alat pemuas kebutuhan hidup sangat mungkin untuk tumbuh lebih cepat daripada pertambahan jumlah penduduk, oleh karena adanya perbaikan serta kemajuan teknologi. Kelemahan teori Malthus adalah Malthus telah melupakan kemajuan teknologi. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa Malthus telah mengadakan penyederhanaan yang berlebih-lebihan (*oversimplification*) di dalam teorinya. Malthus lupa bahwa kemajuan teknologi dapat menggeser *Production Possibility Curve (PPC)* ke kanan, yang berarti bertambahnya kemampuan untuk memproduksi. Pergeseran *PPC* ke kanan membawa perbaikan *living standard* dengan membaiknya sistem pengobatan, pertanian, dan pengangkutan, dan saat bersamaan tingkat kematian (*death rate*) juga menurun.

Tingkat kematian = jumlah kematian per tahun : jumlah penduduk.

Walaupun banyak kritik dilontarkan orang kepada teori Malthus, tetapi kebenaran yang ada didalamnya tetaplah tidak dapat dipungkiri dan teori ini masih memegang peranan yang penting untuk memahami persoalan kependudukan di berbagai belahan dunia.

C. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *opportunity cost* dan bagaimana konsep *opportunity cost* tersebut dilukiskan dalam kurva kemungkinan produksi.
2. Gambarkan kurva kemungkinan produksi dan jelaskan 3 asumsi yang mendasari dibuatnya kurva tersebut.
3. Jelaskan masalah kependudukan yang termasuk dalam masalah pokok dalam perekonomian disertai penjelasan teori kependudukan menurut Thomas Robert Malthus.

Bab 3

PRODUKSI DAN FAKTOR PRODUKSI

A. Produksi

Produksi adalah proses atau kegiatan pemanfaatan/pengalokasian faktor produksi dengan tujuan menambah kegunaan atau menghasilkan barang (benda yang dapat diraba) dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegunaan (*usefulness*) atau faedah (*utility*) suatu barang dan atau jasa adalah kemampuan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benda-benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan barang. Oleh karena itu suatu benda dapat disebut sebagai barang jika memenuhi syarat yaitu dapat memenuhi kebutuhan manusia. Barang didefinisikan sebagai setiap benda yang diperlukan oleh manusia karena berguna atau bermanfaat (*useful*).

Kegunaan barang dan atau jasa dapat digolongkan menjadi 5 golongan yaitu:

1. Kegunaan bentuk (*form utility*) yaitu kemampuan suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, disebabkan adanya perubahan bentuk barang, atau setelah bentuknya diubah untuk disesuaikan dengan keadaan. Contohnya gabah kering giling berguna untuk dikonsumsi manusia setelah berubah bentuknya menjadi beras. Usaha penggilingan padi yang merubah bentuk gabah kering giling menjadi beras merupakan kegiatan produksi karena menambah kegunaan barang.

2. Kegunaan tempat (*place utility*) yaitu kemampuan suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan karena sudah dipindahkan tempatnya atau adanya perbedaan tempat. Perusahaan transportasi yang memberikan jasa pengangkutan hasil pertanian antar pulau melakukan kegiatan produksi yang menciptakan kegunaan tempat yaitu memindahkan hasil panen dari daerah produksi (di desa) ke pasar (misalnya yang ada di kota).
3. Kegunaan waktu (*time utility*) yaitu kemampuan suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan adanya perbedaan waktu. Pada saat panen, petani menyimpan sebagian hasil panennya di lumbung padi dan sebagian dijual. Petani tidak menjual seluruh hasil panen saat itu karena harga jual gabah pada umumnya rendah. Pada saat paceklik di mana harga gabah meningkat maka petani akan menjual gabah yang ada di lumbung padi. Petani memanfaatkan perbedaan waktu untuk menjual hasil produksinya sehingga kegunaan gabah meningkat.
4. Kegunaan dasar (*element utility*) yaitu kemampuan suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan adanya unsur-unsur yang terkandung dalam barang tersebut. Sebagai contoh tanah di suatu daerah baik digunakan untuk kegiatan pertanian karena sangat subur dengan kadar humus yang sangat besar. Contoh lainnya adalah pemberian pupuk pada tanah akan menambah tingkat kesuburan tanah.
5. Kegunaan milik (*own utility*) yaitu kemampuan suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan adanya kepemilikan barang tersebut pada seseorang. Cangkul akan sangat berguna jika dimiliki oleh petani yang menggarap lahan untuk melakukan kegiatan usahatani.

Produsen adalah individu/perusahaan/industri yang menggunakan faktor produksi (*input*) untuk melakukan kegiatan produksi barang dan atau jasa (*output*). Istilah perusahaan mengacu

pada badan usaha yang menggunakan *input* untuk kegiatan produksi *output*. Industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dalam suatu pasar.

Proses produksi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh tahapan kegiatan produksi barang dan atau jasa dari awal hingga akhir kegiatan yaitu produk dapat dihasilkan. Contoh proses produksi antara lain pengadaan sarana produksi, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. Hasil akhir dari proses produksi yang dilakukan produsen adalah barang dan atau jasa yang disebut dengan produk (*output*). Pada bidang pertanian, jumlah produk yang diperoleh tiap satuan luas lahan disebut hasil. Sementara itu produk yang diperoleh dari suatu wilayah selama periode waktu tertentu disebut produksi. Produk atau produksi dapat bervariasi antara lain disebabkan oleh perbedaan kualitas.

Barang dan atau jasa digolongkan menjadi 2 (Boediono, 1998) yaitu:

1. Barang ekonomis adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan jumlah maksimum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ciri barang ekonomis antara lain mempunyai harga, meskipun tidak selalu mempunyai harga pasar. Setiap orang harus berkorban untuk mendapatkan barang ekonomis dan barang yang dikorbankan itu umumnya barang ekonomi juga misalnya uang. Sebab ada barang ekonomis yang tidak langsung diperjualbelikan di pasar misalnya barang kolektif milik masyarakat. Ciri yang lain adalah produksi memerlukan sumberdaya yang terbatas jumlahnya sehingga tidak dapat diperoleh atau diproduksi dalam jumlah yang tak terbatas.
2. Barang bebas (barang non ekonomis) adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang melebihi kebutuhan manusia, oleh

sebab itu tidak mempunyai harga misalnya udara, sinar matahari, dan air. Setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas. Akan tetapi barang bebas tergantung tempat dan waktu misalnya air bersih dahulu merupakan barang bebas tetapi saat ini bukan lagi barang bebas.

Menurut Poll dkk. (1992), Kelana (1996), dan Rosyidi (2000), perbedaan di antara barang ekonomis dan barang bebas/publik ditunjukkan dengan cara memilikinya/menikmatinya yaitu pada karakter pengorbanan (*exclusion*) dan persinggungan kepentingan (*rivalry*). Barang ekonomi memiliki dua karakter tersebut sedang barang publik tidak dan jika memiliki salah satu karakter dapat dinyatakan bahwa barang tersebut adalah semi publik/semi bebas. Contoh jika ingin menggunakan pakaian maka seseorang perlu mengeluarkan sejumlah uang sebagai ganti pakaian tersebut (*exclusion*) dan pakaian yang dimiliki tidak dapat dimiliki orang lain (*rivalry*) sehingga pakaian digolongkan sebagai barang ekonomis. Berbeda dengan udara di lingkungan, di mana sebanyak apapun yang dihirup maka tidak dikenakan bayaran dan tidak mengurangi jumlah yang dinikmati orang lain sehingga secara umum dinyatakan sebagai barang publik. Tetapi udara yang berada di tabung udara sudah merupakan barang ekonomis.

Pembagian barang menurut daya tahannya (Poll dkk., 1992; Kelana, 1996; Rosyidi, 2000) adalah:

-
1. Barang-barang tahan lama (*durable goods*): barang-barang yang bisa dipakai lebih dari sekali misalnya meja.
 2. Barang-barang tak tahan lama (*perishable goods/non durable goods*): barang-barang yang akan segera lenyap atau habis sekali pakai saja misalnya buah.

Pembagian barang menurut penggunaannya (Poll dkk., 1992; Kelana, 1996; Rosyidi, 2000) adalah:

1. Barang konsumsi (*consumption goods*) adalah barang yang langsung dapat dipakai atau dinikmati misalnya baju.
2. Barang investasi (*investment goods*) adalah barang-barang yang hanya dapat dinikmati hasilnya jadi bukan barang itu sendirilah yang dinikmati misalnya mesin jahit.

Sebuah barang ekonomis merupakan sesuatu hal yang diinginkan dan yang bersifat langka. Pada umumnya barang ekonomis dapat diklasifikasikan sebagai obyek dari produksi adalah benda-benda yang dapat diraba dan jasa-jasa (Winardi, 19995). Ilmu ekonomi mempelajari tentang produksi, konsumsi, dan pertukaran dari barang ekonomis. Pembahasan mengenai barang bebas diabaikan sebab tidak ada problema ekonominya.

B. Faktor Produksi

Faktor produksi adalah benda-benda atau alat bantu atau semua sumber daya produktif, yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia, yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan atau jasa yang diperlukan oleh manusia atau semua unsur yang menopang usaha-usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang. Bentuk konkrit dari faktor produksi dinamakan juga benda-benda produksi. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sejauh mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi dibagi menjadi 4 golongan yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian.

Faktor Produksi Tanah

Faktor produksi tanah (*land*) atau sumber daya alam (*natural resources*) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang berasal dari atau disediakan oleh alam antara lain:

1. Tanah dan segala yang tumbuh di atasnya dan yang terdapat didalamnya (benda-benda tambang).

2. Tenaga air untuk pengairan, pelayaran, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya.
3. Iklim, cuaca, curah hujan, arus angin, dan sebagainya.
4. Batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan kayu-kayuan.
5. Ikan dan mineral, baik yang berasal dari darat maupun laut dan sebagainya.

Lahan pertanian dapat dibedakan dengan tanah pertanian. Jika lahan pertanian adalah tanah yang dipersiapkan untuk usahatani maka tanah pertanian adalah tanah yang belum tentu diusahakan untuk usaha pertanian. Dengan demikian luas tanah pertanian selalu lebih luas daripada lahan pertanian. Ukuran yang digunakan untuk menentukan luas lahan pertanian berbeda-beda pada setiap daerah. Satuan yang digunakan untuk menunjukkan luas lahan pertanian antara lain hektar (ha), ru, bata, jengkal, patok, bahu, dan sebagainya. Nilai tanah pertanian akan berubah karena tingkat kesuburan tanah, lokasi, topografi, status lahan, dan faktor lingkungan (Soekartawi, 1994).

Kepemilikan faktor produksi tanah di masyarakat tidak merata. Sumber kepemilikan bermacam-macam yaitu dibeli, disewa, disakap, pemberian negara, warisan, dan wakaf. Status kepemilikan tanah pertanian menunjukkan hubungan tanah pertanian dengan pengolah atau pemiliknya. Status kepemilikan tanah pertanian bermacam-macam antara lain:

1. Tanah milik di mana memiliki ciri bebas diolah dan digunakan oleh pemiliknya, bebas diperjualbelikan, dan pemilik memiliki tanggung jawab hukum atas tanah tersebut seperti adanya kewajiban membayar pajak.
2. Tanah sewa adalah tanah yang disewakan pemilik ke pihak lain (ada kewajiban membayar biaya sewa) untuk kegiatan pertanian.
3. Tanah sakap adalah tanah orang lain yang atas persetujuan pemiliknya digarap oleh pihak lain (ada kewajiban bagi hasil).

4. Tanah pinjaman adalah tanah yang dipinjam oleh pihak tertentu dari pemiliknya di mana peminjam tidak memiliki kewajiban terhadap pemiliknya.
 5. Tanah milik negara yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Pada umumnya di dan pada wilayah hutan di mana terdapat hak ulayat.
- Balas jasa atas penggunaan faktor produksi tanah adalah sewa (*rent*).

Faktor Produksi Tenaga Kerja

Faktor produksi tenaga kerja (*labor*) adalah setiap usaha yang dikeluarkan sebagian atau seluruh kemampuan jasmani dan rohani yang dimiliki manusia dan atau kemampuan fisik ternak dan mesin yang digunakan untuk kegiatan produksi barang dan atau jasa. Jenis tenaga kerja dalam kegiatan pertanian adalah:

1. Tenaga kerja manusia

Tenaga kerja manusia dibedakan atas pria dan wanita. Tenaga kerja manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian berasal dari dalam dan dari luar keluarga. Tenaga kerja dari dalam keluarga antara lain kepala keluarga, istri, anak atau kerabat. Tenaga kerja dari luar keluarga diperoleh dengan cara tenaga kerja upahan, gotong royong/tolong menolong di antara para petani, dan arisan tenaga kerja (setiap peserta arisan akan mengembalikan dalam bentuk tenaga kerja kepada anggota lainnya).

Menurut Sukirno (1994) dan Slavin (2009), tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan keahlian dan pendidikannya yaitu:

- a. Tenaga kerja tidak terampil yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.
- b. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari pendidikan atau pengalaman kerja.

c. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang tertentu.

2. Tenaga ternak

Tenaga ternak kadangkala dibutuhkan pada kegiatan usahatani untuk menunjang kerja manusia ataupun sebagai tenaga kerja utama. Tenaga ternak antara lain sapi dan kerbau yang digunakan untuk membajak.

3. Tenaga mesin

Penggunaan mesin akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan semakin beragamnya mesin yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Contoh mesin pengolah lahan (*hand tractor*), pengangkut hasil panen, dan pengolah hasil panen. Saat ini keberadaan mesin sangat penting untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian.

Kebutuhan tenaga kerja bagi usaha pertanian tergantung dari:

- a. Jenis usaha. Jenis usaha menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan penanaman akan berbeda dengan kegiatan pemasaran hasil pertanian.
- b. Jenis komoditas. Misalnya kebutuhan tenaga kerja untuk usahatani padi sawah akan berbeda dengan usahatani bayam.
- c. Tingkat pengusahaan. Semakin intensif pengelolaan usaha maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
- d. Kondisi lingkungan. Kegiatan pertanian sangat dipengaruhi keadaan lingkungan baik fisik, biologi, dan sosial budaya. Contohnya kegiatan usahatani yang berada di dalam hutan akan berbeda kebutuhan tenaga kerja dengan kegiatan usahatani yang berada di lingkungan pedesaan.
- e. Tingkat teknologi. Kegiatan pertanian yang menggunakan teknologi tinggi membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja manusia dibandingkan kegiatan pertanian dengan teknologi yang rendah.


- f. Kualitas tenaga kerja. Setiap pekerjaan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian atau spesialisasi yang tertentu.
- g. Jenis kelamin. Penggunaan tenaga kerja pria dan wanita kadangkala berbeda tergantung jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- h. Musim. Proses produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh musim sehingga tenaga kerja musiman sangat dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu.
- i. Upah tenaga kerja. Besaran upah tenaga kerja ditentukan antara lain oleh:
 - 1) Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka cenderung akan semakin tinggi upah bagi tenaga kerja tersebut.
 - 2) Pengalaman kerja. Semakin berpengalaman seorang pekerja maka pada umumnya semakin tinggi keterampilan dan balas jasa atas hasil kerjanya.
 - 3) Mekanisme pasar atau bekerjanya sistem pasar. Pasar yang tidak sempurna menjadikan upah tenaga kerja menjadi tidak menentu dan sering berubah-ubah pada setiap saat.
 - 4) Jenis kelamin. Upah tenaga kerja pria pada umumnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan upah tenaga kerja wanita.
 - 5) Kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi umumnya mendapatkan upah yang relatif lebih tinggi dan begitu pula sebaliknya.
 - 6) Umur tenaga kerja. Tenaga kerja di bawah usia produktif biasanya akan menerima upah yang lebih rendah dibandingkan tenaga kerja pada usia produktif.
 - 7) Lama waktu kerja. Pada umumnya makin lama jam kerja makin tinggi upah.
 - 8) Wilayah kerja. Wilayah kerja akan menentukan tinggi rendahnya upah karena berkaitan dengan produktivitas kerja.

- 9) Tenaga kerja bukan manusia seperti mesin dan ternak. Nilai mesin dan ternak kadangkala lebih tinggi dari upah tenaga kerja manusia.

Balas jasa untuk penggunaan tenaga kerja manusia adalah upah (*wage*), gaji (*salary*), dan royalti (pembayaran atas paten, paten adalah "hak" di lapangan ilmu hukum).


Kurva penawaran tenaga kerja individual *the backward-bending*.

Hipotesis kurva penawaran tenaga kerja adalah seorang tenaga kerja akan meningkatkan jam kerja sesuai dengan peningkatan upah yang diterimanya. Namun pada suatu titik tertentu (titik J), tenaga kerja akan mulai menurunkan jam kerja walaupun upah terus meningkat. Di atas titik J , tenaga kerja memilih untuk mengganti waktu kerja menjadi waktu luang (*leisure time*). Selanjutnya pada titik J kurva akan berbalik arah karena adanya efek pendapatan yang lebih penting dibandingkan efek substitusi dan orang akan memilih untuk menukar uang dengan waktu luang (Slavin, 2009). Efek substitusi berarti bahwa orang akan melepaskan waktu luang untuk mendapatkan uang dan efek pendapatan berarti orang akan melepaskan uang untuk mendapatkan waktu luang yang lebih banyak. Pada tingkat upah di bawah titik J pada kurva, efek substitusi lebih penting dibandingkan efek pendapatan. Pada titik J kedua efek mengimbangi satu sama lain. Di atas titik J efek pendapatan lebih penting daripada substitusi (Gambar 4).



Gambar 4. Contoh kurva penawaran tenaga kerja.


Pada teori kurva penawaran pasar untuk tenaga kerja juga berlaku *backward bending*. Sumbu horisontal melukiskan semua orang termasuk dalam angkatan kerja. Tetapi ukuran angkatan kerja tidak tetap. Karena tingkat upah yang sangat rendah maka beberapa orang akan pensiun dini, tenaga kerja muda akan kembali sekolah, dan beberapa orang akan keluar dari angkatan kerja untuk mengurus keluarga. Hal yang serupa terjadi, saat upah sangat tinggi, beberapa orang akan menunda pensiun dan tiba-tiba mengajukan bergabung kembali dalam angkatan kerja, pelajar akan berhenti sekolah untuk mencari kerja, dan pengurus rumah tangga akan termotivasi untuk bekerja dengan membayar orang lain untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya. Semua faktor tersebut akan membuat bentuk kurva penawaran pasar terlihat berbeda dari kurva penawaran individual *the backward bending* (Gambar 5). Usaha untuk mencapai titik infleksi (titik *J*), di mana pada titik itu jam kerja akan dikurangi sampai ada tingkat upah yang lebih tinggi (Slavin, 2009).



Gambar 5. Contoh kurva penawaran pasar dari tenaga kerja.


Kurva permintaan pasar untuk tenaga kerja menurun ke arah kanan. Hal ini menunjukkan berlakunya hukum permintaan. Ketika harga barang diturunkan, akan lebih banyak permintaan akan barang. Namun saat harga ditingkatkan, maka lebih sedikit jumlah permintaan akan barang. Permintaan tenaga kerja ditunjukkan oleh tingkat *the Marginal Revenue Product (MRP)*. Oleh karena setiap firma memiliki kemiringan

MRP yang menurun ke arah kanan (karena tingkat upah atau harga tenaga kerja menurun). Hal itu akan mengikuti kurva permintaan umum untuk tenaga kerja, yang merupakan jumlah dari kurva-kurva individual, di mana kurva akan menurun ke arah kanan juga (Gambar 6) (Slavin, 2009).



Gambar 6. Contoh kurva *the Marginal Revenue Product* tenaga kerja.

Penentuan tingkat upah berdasarkan pada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hipotesis yang berlaku adalah tingkat upah adalah terbentuk dari interaksi dari kurva permintaan dan penawaran yang berlaku umum untuk tenaga kerja. Gambar 7 memperlihatkan contoh pembentukan upah tenaga kerja.



Gambar 7. Contoh pembentukan upah tenaga kerja.

Faktor Produksi Modal

Faktor produksi modal (*capital*) adalah semua jenis barang dan atau jasa yang bersama-sama dengan faktor produksi lain menghasilkan barang dan atau jasa baru atau menunjang kegiatan produksi barang dan atau jasa baru. Modal kadangkala disebut alat-alat produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi alam dan tenaga kerja. Kadangkala modal juga dinamakan barang-barang investasi dan modal yang demikian terdiri dari mesin-mesin, peralatan, bangunan, dan lain-lain. Seluruh barang dan atau jasa yang memiliki sifat produktif dan dapat digunakan untuk kegiatan produksi berikutnya disebut barang modal/barang investasi/barang modal riil (*riil capital goods*). Pengertian barang modal sebagai faktor produksi adalah barang modal riil dan bukan modal uang (*money capital*).

Modal operasional adalah modal dalam bentuk tunai yang dapat ditukarkan dengan barang modal lain seperti sarana produksi dan tenaga kerja, bahkan untuk membiayai pengelolaan usaha (Hernanto, 1993). Modal uang yaitu dana yang diinvestasikan atau disediakan oleh produsen untuk membeli barang modal atau faktor produksi lainnya. Disebabkan uang bukan merupakan sumber daya produktif, sehingga sebagian ahli berpendapat uang tidak sama dengan faktor produksi. Seseorang tidak dapat membuat beras dengan menggunakan uang. Orang hanya dapat menggunakan uang untuk membeli faktor produksi seperti benih, tenaga kerja, lahan sawah, dan menyewa traktor untuk menanam padi sehingga dapat memproduksi beras.

Menurut Hernanto (1993), pada usahatani yang dimaksud dengan modal adalah:

1. Tanah
2. Bangunan-bangunan (gudang, kandang, lantai jemur, pabrik, dan lain-lain).
3. Alat-alat pertanian (traktor, luku, garu, sprayer, cangkul, parang, dan lain-lain).

4. Tanaman, ternak, dan ikan di kolam.
5. Bahan-bahan pertanian (pupuk, bibit, dan lain-lain).
6. Piutang di bank.
7. Uang tunai.

Dalam proses produksi pertanian, modal dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi:

1. Modal bergerak adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali proses produksi tersebut misalnya biaya pembelian benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain.
2. Modal tetap yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam satu periode produksi tersebut misalnya tanah, bangunan, dan mesin. Jenis modal ini memerlukan pemeliharaan dan nilainya dapat menyusut. Hal ini berlaku dalam waktu yang relatif pendek (*short term*) dan tidak berlaku untuk jangka panjang (*long term*).

Sumber modal dapat dari milik sendiri, pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan formal maupun non formal, hadiah, warisan, dari usaha lain, sewa, kontrak, dan lain-lain. Besar-kecilnya modal dalam usaha pertanian tergantung dari berbagai hal antara lain skala usaha, jenis komoditas, dan tersedianya kredit.

Balas jasa atas penggunaan faktor produksi modal adalah bunga (*interest*). Faktor produksi modal digunakan untuk kegiatan produksi barang dan atau jasa yang digunakan langsung (*direct production*) atau barang-barang konsumsi. Produksi barang modal disebut produksi tidak langsung (*indirect production*) yaitu pembuatan barang modal untuk membantu produksi barang konsumsi.

Faktor Produksi Keahlian

Ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal tidak menjamin bahwa kegiatan produksi dapat berlangsung, diperlukan faktor produksi keempat yang mengatur penggunaan ketiga faktor produksi

tersebut. Faktor produksi keahlian (*skill*) atau kecakapan tata laksana/kewiraswastaan (*entrepreneurship*) adalah keahlian/kecakapan tata laksana/kewiraswastaan yang berperan dalam mengelola faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal pada kegiatan produksi barang dan atau jasa. *Skills* meliputi *managerial skills/entrepreneurial*, *technological skills*, dan *organizational skills*. Keahlian manajerial berkaitan dengan keahlian mengaplikasikan manajemen dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa. Keahlian produksi akan membawa pada upaya meningkatkan produksi dengan tingkat penggunaan faktor produksi yang sama. Keahlian berorganisasi merupakan kemampuan untuk menghadapi dinamika hubungan kelembagaan yang terkait dengan usaha produksi.

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan faktor produksi dalam proses produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Soekartawi (1994), karena proses produksi melibatkan sejumlah orang (tenaga kerja) dari berbagai tingkatan maka manajemen berarti pula bagaimana mengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi. Manajemen dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, skala usaha, besar-kecilnya kredit, dan jenis komoditas.

Ketiga faktor produksi yang lain dapat diraba, dilihat, dihitung atau diukur. Faktor produksi keahlian tidak dapat diraba tetapi sangat menentukan keberhasilan kegiatan produksi. Faktor produksi keahlian diperlukan untuk mengelola ketiga faktor produksi lainnya yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal agar berfungsi optimum dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa. Faktor produksi keahlian bertugas menjamin berlangsungnya proses produksi dengan cara mengatur penggunaan faktor produksi lainnya. Balas jasa kepada *entrepreneur* adalah laba (*profit*).

C. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas.

1. Jelaskan berbagai jenis kegunaan barang dan atau jasa.
2. Apa yang dimaksud dengan produksi dan faktor produksi?
3. Jelaskan apa saja faktor-faktor produksi yang digunakan dalam bidang pertanian pada umumnya dan bidang peternakan pada khususnya.
4. Jelaskan tentang faktor produksi tenaga kerja dengan disertai gambar kurva penawaran tenaga kerja individual.

Bab 4

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Kegiatan produksi dapat dilakukan oleh setiap orang dan dengan banyak cara. Lapangan usaha manusia untuk melakukan kegiatan produksi juga beragam contohnya pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Ada yang berusaha sendiri dan ada yang bersama-sama dengan banyak orang. Hal tersebut didasarkan oleh beragam alasan antara lain modal dan risiko usaha. Setiap jenis usaha mempunyai tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimum. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara yang seefisien mungkin.

Bentuk-bentuk perusahaan menurut Sumarni dan Soeprihanto (1998) antara lain:

1. Perusahaan Perorangan
2. Firma
3. Perseroan Komanditer (CV)
4. Perseroan Terbatas (PT)
5. Perseroan Terbatas Negara (Persero)
6. Perusahaan Negara Umum (Perum)
7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)
8. Perusahaan Daerah (PD)
9. Koperasi
10. Bentuk-bentuk perusahaan yang lain:
 - a. *Joint Venture* (Patungan)

- b. *Trust*
- c. *Holding Company*
- d. Sindikat
- e. Kartel
- f. Yayasan
- g. Perusahaan Asuransi
- h. *Leasing* (Sewa Guna Usaha)
- i. *Franchise* (Waralaba)
- j. Perusahaan Modal Ventura (PMV)

A. Perusahaan Perorangan

Perusahaan perorangan dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Pemisahan modal dari kekayaan pribadi dalam likuidasi tidak ada artinya sebab semua harta kekayaan menjadi jaminan dari semua hutang perusahaan.

Kebaikan perusahaan perorangan antara lain:

1. Pemilik bebas mengambil keputusan sehingga keputusan dapat secara cepat dilaksanakan.
2. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan sepenuhnya.
3. Sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin, baik dalam hal keuangan maupun dalam masalah proses produksi.
4. Biasanya pemilik perusahaan lebih giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya itu.

Keburukan perusahaan perorangan antara lain:

1. Tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas.
2. Sumber keuangan perusahaan terbatas sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan saja.

3. Kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin jika terjadi sesuatu pada pemilik perusahaan.
4. Pengelolaan manajemen lebih kompleks sebab semua aktivitas manajemen dilakukan oleh pemilik sendiri.

B. Firma

Firma adalah suatu persekutuan beberapa orang (2, 3 atau 4 orang saja) dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama, demikian pula jika menderita kerugian akan ditanggung bersama.

Ketentuan Firma menurut Pasal 16 KUHD dan Pasal 16 dan 18 KUHP adalah:

1. Setiap anggota berhak menjadi pemimpin.
2. Anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lainnya.
3. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup.
4. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya bila kekayaan pribadi tidak cukup untuk menutup hutang perusahaan maka kekayaan pribadi para sekutu menjadi jaminan.
5. Sekutu yang tidak memasukkan modal hanya tenaga saja maka akan memperoleh bagian laba atau rugi sama dengan sekutu yang memasukkan modal terkecil.

Kebaikan Firma antara lain:

1. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggotanya.
2. Pendirian Firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akte pendirian.
3. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar.

Keburukan Firma antara lain:

1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan, kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi hutang-hutang Firma.
2. Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain.
3. Kelangsungan perusahaan tidak menentu, sebab jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, secara otomatis Firma bubar.

C. Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Venootschaap* (CV)

Menurut Pasal 19 KUHD, CV adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang ikutsertakan dalam perusahaan itu.

CV adalah kombinasi Firma dan PT. Beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang dalam bentuk tunai, terbagi 2 bagian yaitu sekutu penguasa/sekutu pengurus dan sekutu komanditer. Sekutu pengurus adalah yang menjalankan usaha di mana mereka bertanggung jawab atas persekutuan itu tanpa batas (= Firma). Sekutu komanditer tidak ikut menjalankan usaha, hanya bertanggung jawab sebatas penyeteran saja (= PT) (Rosyidi, 2000).

Keanggotaan dalam CV terdiri dari:

1. Sekutu pimpinan (*general partner*)/sekutu komplementer/sekutu pemelihara adalah anggota yang aktif dalam kepengurusan CV, turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan. Sekutu pimpinan biasanya

memasukkan modalnya lebih besar dibandingkan dengan sekutu lainnya.

2. Sekutu terbatas (*limited partner*) adalah anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan.
3. Sekutu diam (*silent partner*) tidak turut aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
4. Sekutu rahasia (*secret partner*) aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan tetapi tidak diketahui oleh umum bahwa sebenarnya mereka termasuk anggota CV.
5. Sekutu senior dan sekutu junior (*senior and junior partners*) jika keanggotaan sekutu ini pada umumnya didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya mereka bekerja dalam perusahaan.
6. *Dormant (sleeping partner)* adalah sekutu yang tidak ikut dalam kegiatan perusahaan dan juga tidak dikenal oleh umum.

Kebaikan CV antara lain:

1. Pendiannya relatif mudah.
2. Kemampuan manajemennya lebih besar.
3. Mudah memperoleh kredit.
4. Modal yang dikumpulkan lebih besar.

Keburukan CV antara lain:

1. Kelangsungan hidupnya tidak menentu.
2. Sulit untuk menarik kembali modalnya terutama bagi sekutu pimpinan.
3. Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.

D. Perseroan Terbatas (PT) atau *Naamloze Venootschap (NV)*

PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu/persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing

pemegang saham. Kepada para pemegang saham hanya dibayarkan deviden jika PT mendapatkan laba.

Jenis-jenis saham antara lain:

1. Saham biasa (*common stock*) adalah saham yang tidak mempunyai kelebihan hak dari jenis saham yang lain di mana pemilik akan memperoleh deviden hanya apabila perusahaan memperoleh laba.
2. Saham preferen (*preferred stock*) adalah saham ini memiliki preferensi atau hak istimewa yaitu pembagian deviden yang didahulukan, pembagian deviden kumulatif, pembagian kekayaan yang didahulukan.
3. Saham bonus adalah saham yang diberikan cuma-cuma kepada para pemegang saham lainnya karena keuntungan-keuntungan perusahaan yang lalu dalam bentuk cadangan terlalu besar dan perlu dikurangi dengan memberikannya dalam bentuk saham-saham baru.
4. Saham pendiri adalah saham yang diberikan kepada para pendiri perseroan karena jasa-jasanya pada masa pendirian perusahaan tersebut.
5. Saham kosong adalah saham-saham yang dibeli kembali oleh perseroan dari para pemegang saham yang kemudian disimpan dan tidak ikut serta lagi dalam modal perseroan.

Istilah-istilah yang terdapat dalam PT antara lain:

1. *Claim* adalah surat tanda hak prioritas membeli saham baru yang dikeluarkan oleh suatu PT, mungkin dengan harga yang lebih murah daripada harga nominalnya, biasanya diberikan kepada para pemegang saham lama, para pendiri PT, dan lain-lain.
2. Tanda *optie* adalah surat penunjukan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan kurs tertentu, biasanya diberikan kepada pemegang obligasi dengan tujuan agar obligasinya ditukar menjadi saham.

3. Surat resepis adalah tanda bukti sementara bagi para pemegang saham yang menyatakan turut serta dalam modal perusahaan dan segera diganti bila surat saham telah ada.
4. Surat sertifikat adalah surat yang dikeluarkan oleh kantor administrasi atas surat saham atau obligasi yang dimiliki seseorang. Pemegang surat sertifikasi mendapat bagian dari deviden saham atau bunga obligasi sesuai dengan yang ditetapkan pada waktu pengeluaran surat sertifikat itu.

Kebaikan PT antara lain:

1. Ada tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan.
2. Mudah mendapatkan tambahan dana/modal.
3. Kelangsungan hidup PT lebih terjamin sebab pemiliknya dapat berganti-ganti.
4. Terdapat efisiensi pengelolaan sumber dana dan efisiensi pimpinan.

Keburukan PT antara lain:

1. PT merupakan subjek pajak tersendiri dan deviden yang diterima oleh pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan dari pemegang saham tersebut.
2. Mendirikan suatu PT tidak mudah dan lebih rumit, memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu yang semuanya memerlukan biaya yang besar.
3. Kurang terjaminnya rahasia perusahaan.

Contoh PT X memiliki 1.000 lembar saham dengan nilai Rp100.000,00 per lembar. Modal usaha PT tersebut adalah $1.000 \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$. Persero A memiliki 1 lembar saham yang artinya memiliki $1/1.000$ bagian PT tersebut. Persero B memiliki 10 lembar saham yang artinya memiliki $10/1.000$ bagian PT tersebut. Jika PT X bangrut maka A akan mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 sedang B mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00.

E. Perseroan Terbatas Negara (Persero)

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/1969, definisi Persero adalah semua perusahaan yang berbentuk PT dan diatur menurut KUHD yaitu seluruh/sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan Persero adalah mencari laba maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien.

Ciri-ciri Persero menurut Instruksi Presiden No. 17/1967 adalah:

1. Tujuan usaha adalah mencari keuntungan.
2. Berstatus hukum perdata berbentuk PT.
3. Modal seluruhnya atau sebagian milik negara dan dimungkinkan ada usaha bersama dengan swasta dan dimungkinkan adanya penjualan saham perusahaan milik negara.
4. Tidak memiliki fasilitas negara.
5. Pimpinan dipegang oleh direksi.
6. Karyawannya mempunyai status sebagai karyawan perusahaan swasta biasa.
7. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang dimiliki atau menurut perjanjian yang telah ditentukan.

F. Perusahaan Negara Umum (Perum)

Tujuan Perum mencari keuntungan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. Inpres No.17 tanggal 28 Desember 1967 menyatakan kegiatan usaha dari Perum terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum, bidang usahanya biasanya disebut jasa-jasa vital. Pihak swasta diperbolehkan menanamkan modalnya pada Perum meskipun seluruh modal Perum dimiliki Pemerintah. Perum dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain dan diatur menurut hukum perdata.

G. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)

Kegiatan Perjan ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum dengan memperhatikan segi efisiensi. Perjan dapat memiliki fasilitas negara sebab merupakan bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal. Seluruh karyawan berstatus pegawai negeri. Perjan mempunyai hubungan hukum publik yaitu apabila terjadi persengketaan maka Perjan berkedudukan sebagai pemerintah.

H. Perusahaan Daerah (PD)

PD adalah perusahaan yang modal/sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan mencari keuntungan yang akan digunakan untuk membangun daerahnya. Kepengurusan PD tidak lagi dilakukan oleh Badan Pimpinan Perusahaan-perusahaan Daerah (BAPIPPDA), tetapi diserahkan kepada gubernur/kepala daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 18/1969.

I. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang/badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Menurut UU Pokok Perkoperasian No.12/1967, koperasi Indonesia mempunyai:

1. Landasan idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan struktural yaitu UUD 1945.
3. Landasan mental yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Jenis-jenis koperasi dan kegiatan ekonomi yang dilakukannya antara lain:

1. Koperasi konsumsi adalah perkumpulan koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota dan non anggota.
2. Koperasi produksi adalah koperasi yang berusaha menghasilkan barang dan atau jasa. Jenis koperasi produksi adalah koperasi industri, koperasi angkutan, koperasi pertanian, koperasi peternakan, dan koperasi perikanan.
3. Koperasi kredit menerima simpanan dari para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga yang serendah-rendahnya.
4. Koperasi desa/serba usaha melakukan kegiatan ekonomi meliputi berbagai bidang seperti bidang produksi, konsumsi, dan perkreditan.
5. Koperasi primer memiliki jumlah anggota paling sedikit 20 orang. Daerah kerjanya meliputi satu desa atau beberapa desa yang cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan koperasi primer tersebut.
6. Koperasi pusat adalah gabungan dari beberapa koperasi primer yang berhubungan dengan jenis usahanya. Anggota koperasi pusat terdiri minimal 5 buah koperasi primer. Daerah kerjanya meliputi satu daerah tingkat II atau beberapa daerah tingkat II.
7. Gabungan koperasi merupakan penggabungan dari beberapa koperasi pusat. Daerah kerjanya meliputi suatu daerah tingkat I atau beberapa daerah tingkat II.
8. Induk koperasi merupakan penggabungan dari beberapa buah gabungan koperasi. Koperasi ini merupakan suatu kesatuan usaha ekonomi. Wilayah kerja induk koperasi meliputi suatu negara dan berpusat di ibukota negara.

J. *Joint Venture* (Patungan)

Joint venture adalah suatu kerja sama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara, menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat.

Menurut UUPMA No. 1/1967, perusahaan patungan harus berbentuk PT. Modal berupa saham dari para pendiri dengan perbandingan tertentu, risiko ditanggung bersama antara masing-masing partner.

K. Trust

Trust adalah gabungan beberapa perusahaan (*merger*) menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri (mengadakan fusi), sehingga gabungan dari perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar. Seluruh kekayaan perusahaan lama dipindahkan ke perusahaan yang baru. *Trust* dapat mengeluarkan saham atau obligasi. Tanggung jawab anggota pengurus adalah sebatas modal tertanam/yang ditanamkan. Anggota/pengurus dapat berganti-ganti, begitu pula sahamnya dapat dipindahkan.

L. Holding Company

Holding company terjadi apabila ada suatu perusahaan dalam kondisi yang kuat finansialnya kemudian membeli saham-saham dari suatu perusahaan lain atau terjadi pengambilalihan kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahaan ke *holding company*.

M. Sindikat

Sindikat adalah suatu kerja sama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian. Masing-masing anggota dapat menjual barang hasil produksinya kepada para anggota lainnya. Perjanjian sindikat terdiri atas:

1. Perjanjian yang dibuat bersama-sama dengan perusahaan yang sahamnya akan dibeli oleh sindikat. Tujuan sindikat membeli surat berharga adalah untuk dijual lagi apabila menguntungkan.
2. Perjanjian tentang keanggotaan dan cara mendapatkan laba atau menanggung kerugian, disesuaikan dengan modal yang mereka tanamkan. Apabila tanggung jawabnya terbatas, setiap anggota

cukup membayar besarnya perbedaan antara harga beli dengan harga jual surat berharga yang tidak laku, di mana surat berharga itu sudah disetujui untuk dibeli. Apabila tanggung jawabnya tak terbatas, maka tiap-tiap anggota harus membayar harga beli dari seluruh surat berharga yang disetujuinya tanpa mengingat laku ataupun tidak laku.

N. Kartel

Kartel adalah bentuk persekutuan antara beberapa perusahaan sejenis di bawah suatu perjanjian tertentu. Masing-masing perusahaan tetap berdiri sendiri, mempunyai kedudukan sama, dan setiap waktu dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

Jenis-jenis kartel sesuai dengan jenis perjanjiannya antara lain:

1. Kartel daerah. Masing-masing perusahaan mengadakan perjanjian untuk membagi daerah pemasarannya sendiri-sendiri dan di antara anggota tidak boleh merebut daerah pemasaran anggota lainnya.
2. Kartel produksi. Terdapat perjanjian menentukan luas produksi masing-masing perusahaan.
3. Kartel kondisi. Terdapat pengaturan syarat-syarat penjualan termasuk syarat penyerahan barang dan tempat penjualan serta masalah potongan harga.
4. Kartel harga. Terdapat pengaturan penetapan harga minimum dari barang yang dijual. Bentuk kartel ini mengurangi adanya persaingan harga di antara anggota.
5. Kartel pembagian laba. Perjanjian untuk menentukan cara pembagian laba bagi masing-masing anggota. Hal ini dapat didasarkan pada jumlah penjualan masing-masing anggota.

O. Yayasan

Pada umumnya tujuan yayasan adalah tidak mencari keuntungan melainkan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial misalnya panti asuhan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.

P. Perusahaan Asuransi

Definisi asuransi/pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Beberapa prinsip asuransi yaitu:

1. Itikad baik (*good faith*). Suatu kontrak asuransi harus dilakukan atas dasar itikad baik.
2. Penggantian kerugian (*indemnity*). Pihak perusahaan asuransi sepakat untuk membayar kerugian kepada pihak tertanggung.
3. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*). Sumber kepentingan yang dapat diasuransikan adalah pemilikan harta misalnya rumah.
4. Subrogasi (*subrogation*). Hak subrogasi akan menempatkan beban pada yang bertanggung jawab memikulnya dan mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih dua kali untuk kerugian yang sama. Contoh suatu gedung dengan isinya terbakar karena kelalaian penjaga gedung. Pemilik gedung berhak meminta pertanggung jawaban penjaga gedung tersebut. Tetapi jika gedung telah diasuransikan terhadap kebakaran, maka pemilik gedung tidak dapat menagih dari kedua pihak (penjaga gedung dan perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi akan membayar kerugian itu dan kemudian memperoleh hak tertanggung untuk menagih penjaga gedung tersebut.

Syarat-syarat perjanjian asuransi antara lain:

1. Tujuannya harus legal.
2. Harus ada penawaran dan penerimaan.
3. Harus ada imbalan.
4. Pihak-pihaknya kompeten.

Beberapa istilah dalam asuransi antara lain:

1. Polis (*policy*) adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan penanggung atau perusahaan asuransi dan berisi hak serta kewajiban dan pihak-pihak yang membuat kontrak.
2. Klaim (*claim*) adalah tuntutan kerugian dari pihak tertanggung kepada penanggung, sehubungan dengan tanggung jawab penanggung untuk mengganti kerugian-kerugian yang diderita tertanggung akibat sesuatu kejadian. Sementara itu jumlah dan sebab kerugian sesuai dengan syarat pertanggungan yang tercantum di dalam polis.
3. Nota penutupan (*cover note*) adalah suatu nota penutupan yang dibuat dan dikeluarkan oleh penanggung sementara menunggu selesainya pembuatan polis.
4. Pihak-pihak (*parties*). Pihak yang diasuransikan atau tertanggung adalah orang yang jiwa atau kekayaannya dilindungi. Pihak yang mengasuransikan atau penanggung adalah perusahaan yang memberikan jaminan asuransi.
5. Premi (*premium*) adalah pembayaran uang tetap yang dilakukan oleh tertanggung terhadap perusahaan penanggung.
6. Penerima (*beneficiary*) adalah orang yang menerima pembayaran atas kerusakan.
7. Penyelesaian (*settlement*) adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada penerima.
8. Pendapatan (*proceeds*) adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada penerima.

Q. *Leasing* (Sewa Guna Usaha)

Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan barang-barang modal yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu yang memungkinkan pihak *lessee* untuk membayar imbalan atas penggunaan barang modal dengan menggunakan dana yang berasal dari pendapatan barang modal yang bersangkutan. Dasar hukum Surat

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122/MK/IV/2/1974; No. 32/M/SK/2/1974; dan No. 30/Kpb/I/74.

Usaha *leasing* dapat dilakukan oleh:

1. Lembaga keuangan bank, diatur oleh UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan serta adanya izin dari Menteri Keuangan.
2. Lembaga keuangan bukan bank, berdasarkan SK Menteri Keuangan No. Kep 38/MK/IV/1972 di mana *leasing* harus mempunyai tata usaha/pembukuan tersendiri.
3. Perusahaan nasional (berbentuk PT, modal saham milik warga negara Indonesia, dan modal saham sedikitnya Rp50,00 juta).
4. Perusahaan campuran (berbentuk PT, dalam waktu 10 tahun, mayoritas kepemilikan saham berada di warga negara Indonesia, dan modal saham sedikitnya Rp150,00 juta).

Ketentuan lain antara lain:

1. Perusahaan *leasing* dilarang menerima simpanan uang dalam bentuk giro, deposito, tabungan, maupun memberikan kredit mengeluarkan jaminan bagi pihak ketiga, atau usaha perbankan lainnya.
2. Perusahaan *leasing* yang tidak berkedudukan di Indonesia dilarang melakukan *leasing* di Indonesia.

R. Franchise (Waralaba)

Franchise adalah pemberian lisensi atas suatu format bisnis secara keseluruhan di mana pihak pemilik hak guna nama (*franchisor*) memberikan lisensi atas sejumlah penyalur atau penerima hak guna nama (*franchisee*) untuk memasarkan suatu produk/jasa dan melakukan bisnis yang dikembangkan oleh *franchisor* dengan menggunakan merk nama, merk dagang, merk jasa, keahlian khusus, dan cara melakukan bisnis yang dimiliki oleh *franchisor*.

Ciri-ciri *franchise* antara lain:

1. *Franchisor* menawarkan satu paket usaha.

2. *Franchisee* memiliki unit usaha yang memanfaatkan paket usaha milik *franchisor*.
3. Ada kerja sama antara *franchisor* dan *franchisee* dalam pengelolaan unit usaha, keduanya secara finansial saling terkait.
4. Ada kontrak tertulis yang mengatur kerja sama tersebut untuk pendistribusian barang atau jasa melalui tempat penjualan tertentu dan dalam waktu tertentu.
5. Adanya pengendalian bersama atau prosedur operasi dan produksi untuk melindungi merk.
6. Harus didasarkan persetujuan bahwa *franchisor* memberikan hak pada *franchisee* untuk menggunakan proses tertentu, peralatan, dan atau metode komersial tertentu serta *goodwill* yang berhubungan dalam penjualan produk/jasa yang beridentitas *franchisor*.

Bentuk-bentuk *franchising* antara lain:

1. *Products franchising*. *Franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menjual barang hasil produksinya. Fungsi *franchisee* adalah sebagai distributor produk dan seringkali *franchisee* diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu.
2. *Manufacturing franchising*. *Franchisor* memberi pelatihan kepada *franchisee* tentang proses produksi barang dan sistem pemasarannya dengan merk yang dimiliki *franchisor* contohnya Coca Cola dan Pepsi.
3. *Business format franchising*. Pihak *franchisee* mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan nama *franchisor*. *Franchisee* masuk dalam anggota kelompok bisnis tersebut. *Franchisee* harus mengikuti metode-metode standar pengoperasiaan dan berada di bawah pengawasan *franchisor*. Misalnya pemilihan lokasi usaha, pembelian bahan baku, jam penjualan, cara penjualan, karaktersitik desain toko, persyaratan karyawan, dan lain-lain. Contohnya Kentucky Fried Chicken dan Pizza Huts.

S. Perusahaan Modal Ventura (PMV)

PMV adalah kegiatan usaha yang khusus bergerak di bidang penyertaan modal saham untuk membantu kalangan usaha yang mengalami kesulitan memperoleh modal dari bank.

Keunggulan PMV adalah:

1. Bersifat *active investment* yaitu kegiatan masuknya modal ventura ke dalam suatu usaha diiringi keterlibatan secara langsung (jika diperlukan) ke dalam fungsi-fungsi manajemen utama. Dalam kegiatan ini diharapkan akan terjadi alih pengetahuan dan proses belajar sambil bekerja.
2. Bersifat *equity participation* sehingga tidak mengharapkan laba dalam waktu singkat. Jika usaha yang dibantunya menghasilkan dividen maka barulah penanaman dana dalam PMV akan menikmati keuntungan.
3. Modal ventura adalah modal saham yang disediakan sebagai *risk capital* yang diberikan tanpa jaminan pengembalian, tetapi cukup didasarkan pada kekuatan gagasan seorang wirausahawan.

Bentuk-bentuk penyertaan modal antara lain:

1. *Seed financing* yaitu kegiatan penyertaan modal untuk membantu usaha kecil yang masih merugi dan lemah manajemennya.
2. *Start up financing* yaitu kegiatan penyertaan modal pada usaha yang sudah mulai memperoleh laba meskipun kecil dan dilanjutkan dengan
3. *First round, second round, third round financing.*

T. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas.

1. Sebutkan berbagai jenis bentuk badan usaha dan jelaskan karakteristik dari setiap badan usaha tersebut.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
 - a. Sekutu rahasia.
 - b. Saham preferen.

- c. Kartel daerah.
 - d. Subrogasi.
3. Sebutkan 3 bentuk badan usaha yang sesuai untuk usaha di bidang agribisnis dan jelaskan mengapa bentuk badan usaha tersebut sesuai.

Bab 5

BANK

A. Perbankan

Undang-undang yang telah dirumuskan dan disahkan di Indonesia mengenai perbankan antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 10/1998).

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Pasal 2 UU RI No. 7/1992; Pasal 2 UU RI No. 10/1998). Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3 UU RI No. 7/1992; Pasal 3 UU RI No. 10/1998). Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU RI No. 7/1992; Pasal 4 UU RI No. 10/1998).

B. Definisi Bank

Beberapa definisi tentang bank dapat dilihat di bawah ini:

1. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Pasal 1 UU RI No. 14/1967).
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 7/1992).
3. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima tabungan dan memberikan kredit (pinjaman) serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Poll dkk., 1992). Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan di mana menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 10/1998).

Bank akan berusaha atau mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya dan sebagai balas jasa, bank akan memberikan bunga atas simpanannya. Bank akan mengumpulkan simpanan dari berbagai kalangan masyarakat untuk selanjutnya uang tersebut dipinjamkan kembali kepada perorangan atau perusahaan yang membutuhkannya. Peminjam akan diberikan kewajiban untuk membayar sejumlah bunga yang telah disepakati bersama.

C. Jenis Bank

Jenis bank menurut Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 7/1992 dan Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 10/1998 adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jenis bank berdasarkan fungsinya menurut UU RI No. 14/1967,

UU RI No. 7/1992, Poll dkk. (1992), Sumarni dan Soeprihanto (1998), dan UU RI No. 10/1998 adalah:

1. Bank sentral

Bank sentral ialah Bank Indonesia yang bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter serta mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi semua perbankan.

2. Bank umum

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat 2 UU No. 7/1992). Menurut Pasal 1 ayat 3 UU RI No. 10/1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum baik berupa bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

Menurut Pasal 1 ayat 6 UU RI No. 7/1992, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 5 UU RI No. 10/1998, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Definisi giro menurut:

- a. Pasal 1 UU RI No. 14/1967, giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

- b. Pasal 1 ayat 7 UU RI No. 7/1992, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.
- c. Pasal 1 ayat 6 UU RI No. 10/1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Pasal 1 UU RI No. 14/1967 menyebutkan deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Pasal 1 ayat 8 UU No. 7/1992 dan Pasal 1 ayat 7 UU RI No. 10/1998 mendefinisikan deposito sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Pada Pasal 1 ayat 8 UU RI No. 10/1998, sertifikat deposito didefinisikan sebagai simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtanggankan. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 9 UU RI No. 7/1992 sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

Kredit dijelaskan pada:

- a. Pasal 1 UU RI No. 14/1967 di mana kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka lebih dari 1 tahun. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu 1-3 tahun

kecuali kredit tanaman semusim. Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

- b. Pasal 1 ayat 12 UU RI No. 7/1992 dan Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 10/1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank umum/bank perdagangan adalah bank yang selain dapat memberikan pinjaman dari berbagai jenis tabungan yang diperolehnya juga dapat menciptakan uang giral. Definisi tabungan menurut:

- a. Pasal 1 ayat 10 UU RI No. 14/1967, tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
- b. Pasal 1 ayat 10 UU RI No. 7/1992, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
- c. Pasal 1 ayat 9 UU RI No. 10/1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Keistimewaan bank umum dibandingkan lembaga keuangan lainnya antara lain:

- a. Bank umum mampu untuk menciptakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan menggunakan cek.
- b. Bank umum mampu menciptakan daya beli baru dan menghapus daya beli yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian.

- c. Bank umum mampu menciptakan uang giral.
- d. Bank umum mampu memberikan pinjaman/kredit kepada yang membutuhkan.

3. Bank tabungan

Bank tabungan ialah bank baik negara, swasta ataupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

4. Bank pembangunan

Bank pembangunan ialah bank baik milik negara, swasta ataupun koperasi, baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan untuk mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.

5. Bank desa

Bank desa (*rural bank*) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan lain-lain) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian di pedesaan.

6. Bank campuran

Bank campuran adalah bank yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU RI No. 14/1967, bank asing diperkenankan menjalankan usahanya di Indonesia hanya di bidang bank pembangunan dan atau bank umum dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan kepentingan nasional pada umumnya. Di samping itu bank asing tersebut harus dapat didirikan dalam bentuk cabang dari bank yang

sudah ada di luar negeri atau suatu bank campuran antara bank asing dengan bank nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas (Pasal 20 UU RI No. 14/1967).

7. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 ayat 3 UU RI No. 7/1992). Menurut Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 10/1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

D. Usaha Bank

Bank sebagai suatu perusahaan sebagaimana perusahaan lain mempunyai tujuan tertentu baik mencari keuntungan atau tujuan lain. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan berbeda untuk tiap-tiap jenis bank yaitu:

1. Bank umum

Bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki WNI dan/atau badan hukum Indonesia (Pasal 22 UU RI No. 7/1992).

Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perusahaan perseroan (Persero), perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas (Pasal 21 ayat 1 UU RI No. 7/1992). Kemudian diubah menjadi perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah pada Pasal 21 ayat 1 UU RI No. 10/1998.

Menurut Pasal 6 UU RI No. 7/1992 dan Pasal 6 UU RI No. 10/1998, usaha bank umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai 1 tahun.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 tahun.

Menurut Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 11/1992 dan Pasal 1 ayat 10 UU RI No. 10/1998 surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

Menurut Pasal 1 ayat 13 UU RI No. 7/1992 dan Pasal 1 ayat 14 UU RI No. 10/1998, penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Usaha bank umum ini dihapus pada UU No. 10/1998.

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

Menurut Pasal 1 ayat 14 UU RI No. 7/1992 wali amanat adalah bank umum yang berdasarkan suatu perjanjian antara bank umum tersebut dengan emiten surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 15 UU RI No. 10/1998, wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pasal 1 ayat 12 UU RI No 10/1998).

Prinsip syariah (Pasal 1 ayat 13 UU RI No. 10/1998) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 UU RI No. 7/1992 dan Pasal 7 UU RI No. 10/1998 menyebutkan bank umum dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali

penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian baik menurut Pasal 10 UU RI No. 7/1992 dan Pasal 10 UU RI No. 10/1998.

2. Bank tabungan

Usaha bank tabungan antara lain:

- a. Memperbungakan dalam kertas berharga.
- b. Memberikan kredit.

3. Bank pembangunan

Usaha bank pembangunan antara lain:

- a. Memberikan kredit jangka pendek sampai jumlah yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. Memberikan kredit jangka menengah, dan panjang.
- c. Mengadakan pengertian modal dalam perusahaan.

4. BPR

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya (Pasal 23 UU RI No. 7/1992). Bentuk hukum suatu BPR menurut Pasal 21 ayat 2 UU RI No. 7/1992 dan Pasal 21 ayat 2 UU RI No. 10/1998 sama yaitu perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Usaha BPR menurut Pasal 13 UU RI No. 10/1998 meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Menurut Pasal 14 UU RI No. 10/1998 dan Pasal 14 UU RI No. 7/1992, BPR dilarang untuk:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Beberapa jenis transaksi bank yang sering dilakukan perusahaan antara lain:

1. Rekening Koran Giro

- a. Giro
- b. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank sebagai penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Bilyet giro tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank oleh penerimanya, tetapi hanya merupakan alat pemindahbukuan dana ke rekening lain, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang berlainan. Menurut Pasal 1 UU RI No. 10/1998, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

2. Cek

Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang menandatangani (orang yang mempunyai simpanan uang dalam

bentuk rekening giro di bank) untuk membayar kepada orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut di atas cek itu, sejumlah uang yang tertera di atasnya. Cek merupakan alat pembayaran walaupun bukan merupakan alat pembayaran yang sah (uang). Tabel 3 menunjukkan perbedaan antara cek dan uang.

Tabel 3. Perbedaan cek dan uang.

Cek	Uang
Umur cek hanya 70 hari terhitung dari tanggal dikeluarkan.	Umur uang tidak terbatas selama undang-undang yang melindungi belum dicabut.
Seseorang berhak menolak pembayaran dengan cek apabila ia kurang percaya kepada orang/bank yang mengeluarkan.	Setiap orang harus mau menerima pembayaran uang, jika seseorang menolak akan dapat dituntut.
Cek pada prinsipnya digunakan dalam satu kali pembayaran saja, walaupun kemungkinan terjadi pindah tangan beberapa kali.	Uang dapat dipergunakan untuk pembayaran beberapa kali (tidak terbatas).

Jenis-jenis cek antara lain:

- a. Cek atas unjuk. Bank akan membayar kepada siapa saja yang membawa, menunjukkan, dan menuangkan cek kepada bank.
- b. Cek atas nama. Bank akan membayar kepada orang atau badan yang namanya tertera di atas cek itu. Jika dipindahkan haknya kepada orang lain harus diberi keterangan oleh pemilik lama "Saya pindahkan hak saya atas cek ini kepada....."
- c. Cek silang. Cek ini tidak dapat diuangkan, dapat ditulis atas nama atau atas unjuk. Cek ini diberi tanda garis paralel di ujung atas sebelah kiri dan biasanya di kedua garis ini dibubuhi tulisan "hanya untuk disetorkan."
- d. Cek atas nama atau si pembawa. Bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk biasa, tetapi apabila sebutan "atau di pembawa" dicoret, maka cek ini berlaku atas nama.
- e. Cek yang diberi tanggal kemudian (*post dated cheque*). Cek yang bertanggal maju atau tanggal menulisnya lebih muda dari tanggal menguangkannya.

- f. Cek kosong. Penguangan suatu cek ke bank yang tidak didukung oleh adanya dana yang cukup. Cek ini akan ditolak penguangannya oleh bank sebab sifat penarikannya tidak benar.
- g. Cek bepergian (*travellers cheque*). Cek ini bermanfaat bagi orang-orang yang bepergian. Pada lingkungan tertentu seperti hotel, biro perjalanan, dan lain-lain maka cek ini mendapat kepercayaan penuh. Dalam hal ini cek ini menduduki fungsi sebagai uang kertas bank (uang kartal).
- h. Cek yang difiat (*certified cheque*). Sebuah cek yang dijamin bank untuk tanda tangan dan kecukupan dananya. Sering digunakan dalam transaksi barang tidak bergerak dan surat berharga yang memerlukan pembayaran secara tunai/dengan cek. Penarik (*drawer*) dari cek yang difiat tidak dapat membatalkan pembayaran cek tersebut. Penarik cek harus menandatangani kembali cek tersebut jika masih ada ditangannya dan bukan membatalkannya.

E. Bank Sentral

Ketersediaan uang di masyarakat atau jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Jika jumlah uang beredar terlalu sedikit maka akan menyebabkan tingkat bunga tinggi, hal ini akan mengurangi tingkat investasi, serta pengeluaran aggregate (keseluruhan) dan pendapatan nasional akan mencapai tingkat yang relatif rendah. Hal sebaliknya terjadi jika jumlah uang beredar terlalu banyak akan mendorong tingginya kegiatan investasi dan konsumsi sehingga akan dapat menyebabkan timbulnya inflasi. Oleh sebab itu pemerintah perlu menjaga agar jumlah uang yang beredar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui bank sentral berkaitan dengan bidang keuangan. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan (yang pada umumnya dimiliki pemerintah) yang disertai tanggung jawab untuk

mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan badan-badan keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan itu akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil (Poll dkk., 1992).

Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum (Poll dkk., 1992) adalah:

1. Dalam perekonomian suatu negara hanya terdapat satu bank sentral. Oleh karena bank sentral diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan bank umum, maka bank sentral mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dibandingkan dengan bank umum.
2. Bank sentral dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sedangkan kebanyakan bank umum dimiliki oleh pihak swasta. Namun demikian, di beberapa negara termasuk Indonesia adakalanya bank umum dimiliki oleh pemerintah yang kedudukannya sama dengan bank swasta lain.
3. Tujuan pembentukan Bank Sentral adalah:
 - a. Bank sentral berperan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum dan badan keuangan lainnya.
 - b. Tujuan jangka pendek pembentukan bank sentral untuk melancarkan proses pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
 - c. Tujuan jangka panjang pembentukan bank sentral untuk memperlancar proses pertumbuhan ekonomi dan mengusahakan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan pembentukan bank umum adalah keuntungan yang maksimal.
 - d. Bank sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak uang kartal (uang logam dan uang kertas). Bank umum tidak mempunyai hak demikian, tetapi hanya mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang giral.

Ciri bank sentral antara lain:

1. Bank sentral dimiliki pemerintah.

2. Bank sentral mengatur berbagai kegiatan moneter dan keuangan.
3. Bank sentral sebagai bankir, wakil, dan penasehat keuangan pemerintah.
4. Bank sentral mencetak uang dan merupakan sumber dana terakhir.
5. Bank sentral adalah penyimpan cadangan mata uang asing bagi negaranya.
6. Bank sentral adalah bankirnya bank.
7. Bank sentral merupakan pemberi pinjaman yang paling utama.

Otoritas bank sentral antara lain:

1. Bank sentral memiliki wewenang mengeluarkan uang.
2. Bank sentral melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam hal penyediaan cadangan bagi deposito bank.
3. Bank sentral menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan suku bunga (*discount rate*).
4. Bank sentral dapat melakukan operasi-operasi pasar terbuka melalui kegiatan pembelian/penjualan obligasi oleh pemerintah.
5. Bank sentral dapat menggunakan bujukan moral (*moral suasion*). Bank sentral dapat menghimbau kepada pengelola keuangan agar para bankir dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa menggunakan peraturan yang sebenarnya. Bank sentral dapat berunding dengan bank swasta agar mengurangi pengucuran kredit untuk menekan impor.
6. Bank sentral melakukan pengawasan langsung terhadap kredit bank, suku bunga, dan kurs uang. Kegiatan pengawasan langsung dilakukan karena adanya ketidakpercayaan terhadap kekuatan pasar dan untuk mengatasi tekanan inflasi.

Tugas bank sentral (Poll dkk., 1992) antara lain:

1. Bank sentral bertindak sebagai bank pemerintah.
Bank sentral memegang kas pemerintah, menyimpan uang milik pemerintah, dan melakukan pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Bank sentral bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum.

Berbagai jasa diberikan bank sentral kepada bank umum termasuk menerima simpanan uang tunai yang dimiliki bank umum. Bank sentral dapat memberi pinjaman kepada bank umum jika bank umum kekurangan cadangan. Oleh karena itu bank sentral disebut juga sumber pinjaman terakhir (*leader of last resort*). Contohnya A menerima sejumlah uang dalam bentuk cek dari B, sementara cek dikeluarkan oleh Bank M. Oleh A cek dimasukkan ke Bank N, sehingga sekarang Bank M berhutang kepada Bank N. Melalui jasa bank sentral, Bank M dapat meminta bank sentral untuk mengurangi tabungannya yang ada pada bank sentral sebesar hutangnya itu kepada bank dan memasukkan ke dalam rekening bank N.

3. Bank sentral mengawasi kegiatan bank umum dan badan keuangan lainnya.

Kebijakan moneter bank sentral dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter dapat bersifat kuantitatif jika kebijakan ditujukan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar di perekonomian. Dalam keadaan deflasi, jumlah uang beredar perlu ditambah agar kegiatan ekonomi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya dalam keadaan inflasi, jumlah uang beredar perlu dikurangi sehingga kegiatan ekonomi dapat dijaga agar tidak terlalu berlebihan.

Kebijakan moneter akan bersifat kualitatif apabila kebijakan ditujukan untuk mempengaruhi serta mengawasi bentuk dan jenis pinjaman dan investasi yang dilakukan bank umum. Pada dasarnya kebijakan ini dilakukan dengan pemberian pinjaman secara selektif yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang perlu ditingkatkan atau dikurangi.

4. Bank sentral mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri.

Stabilitas nilai kurs valuta asing dijaga antara lain dengan cara (a) menjaga keseimbangan ekspor (mengalirnya modal dari luar negeri)

dan impor (mengalirnya modal ke luar negeri), (b) menjaga ketersediaan cadangan devisa (untuk membiayai impor dan kebutuhan lain), dan (c) pembatasan impor. Jika ada tekanan yang menjatuhkan nilai kurs valuta asing maka tingkat bunga dapat dinaikkan. Kenaikan tingkat bunga memungkinkan masuknya modal ke dalam negeri yang akan menguntungkan pengadaan investasi dan penyimpanan uang di negara lain.

5. Bank sentral mencetak uang dan menjamin agar uang yang tersedia cukup.

Bank sentral harus menentukan jumlah uang yang harus disediakan pada suatu masa tertentu. Bank sentral juga harus menentukan jumlah pertambahan uang yang diperlukan dari masa ke masa. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan perdagangan dan produksi tetap berjalan lancar serta pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Pada Bab V UU No. 7/1992 dijelaskan tentang kegiatan pembinaan dan pengawasan yang meliputi:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (Pasal 29 ayat 1).
2. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank (Pasal 29 ayat 2).

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (1998), untuk mengetahui suatu bank cukup kuat dilihat dari:

- a. Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang segera dapat ditarik.
- b. Solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk membayar semua hutangnya kepada pihak ketiga.
- c. Rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan atau laba.

3. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Pasal 29 ayat 3).
4. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (Pasal 29 ayat 4).
5. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (Pasal 29 ayat 5).
6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 30 ayat 1).
7. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (Pasal 31 ayat 1).
8. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 35).

F. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas.

1. Apa yang dimaksud dengan uang giral?
2. Jelaskan mengapa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
3. Mengapa bank sentral bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum? Jelaskan alasannya.

Bab 6

UANG

A. Sejarah Timbulnya Uang

Sebelum orang mengenal uang, orang memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri. Oleh karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi sendiri maka dicari orang yang memiliki barang yang diinginkan, setelah ditemukan dilakukan tukar menukar barang. Cara tukar menukar barang dengan barang atau sistem tukar menukar secara *in natura*/cara barter ini tidak mengalami kesulitan jika masing-masing pihak saling membutuhkan barang yang dipertukarkan. Namun kesulitan timbul bila keduanya tidak menginginkan barang yang dipertukarkan. Kesulitan untuk mengadakan perdagangan dengan sistem barter adalah:

1. Dalam proses tukar menukar kedua belah pihak harus saling membutuhkan barang yang ditawarkan pihak lain.
2. Sulit untuk menilai barang mewah dan canggih dalam tukar menukar.
3. Kegiatan perdagangan yang pembayarannya ditunda hingga masa yang akan datang dapat terhambat untuk dilakukan.
4. Masyarakat dan perusahaan-perusahaan mendapat kesulitan dalam menyimpan kekayaannya.

Oleh karena ditemukan kesulitan dalam melakukan perdagangan maka dicari barang yang dapat diterima bersama.

Mula-mula uang digunakan dalam transaksi dagang antara Raja Assurbanipal dari Assyria dengan raja Gyges dari Lydia atau Luddi (660 SM). Assurbanipal segera mengetahui manfaat digunakannya uang, ia

pun segera meniru membuat uang. Perbuatan ini segera dikembangkan oleh puteranya, Raja Assurnasirpal dan kemudian digunakan secara merata di seluruh Assyria pada masa cucu Assurbanipal yang bernama Nunita Apalekur memegang pemerintahan. Raja-raja Persia dan Babylonia pun segera meniru membuat uang. Penggunaan uang semakin merata di antara rakyat jelata negara-negara besar lembah Sungai Furat dan Tigris (negara Babylonia, Persia, Assyria, Lydia, Phrygia, dan Ionia). Barang itu yang mendekati fungsi sebagai uang sekarang.

Dalam sejarah internasional barang-barang yang dipakai sebagai uang adalah kulit binatang, kulit kerang, ternak, perak, emas, mutiara, dan sebagainya. Tetapi kesulitan utama adalah menentukan nilainya, barang tidak tahan lama, mudah pecah, dan kalau pecah rusaklah nilainya atau tidak laku sama sekali. Misalnya bagaimana membedakan nilai kulit kerang yang besar dengan kulit kerang yang kecil. Kemudian lahirlah uang logam, kesulitannya sulit dibawa dan terlalu berat. Sampai sekarang logam masih dipergunakan sebagai uang dengan berbagai bentuk uang yang demikian disebut uang barang. Kemudian lahirlah uang kertas dan uang giral (Poll dkk., 1992; Rosyidi, 2000). Dalam perkembangannya, kegiatan pembayaran dalam pembelian barang dan jasa dilakukan dengan *check*, *credit cards*, *debit cards*, *prepaid* atau *stored-value cards* (contoh pembelian kartu pulsa telepon dan kartu internet), dan *electronic fund transfers* (transfer antar bank).

B. Definisi Uang

Menurut Poll dkk. (1992) dan Rosyidi (2000), definisi uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar di dalam lalu lintas perekonomian. Sementara itu Slavin (2009), mendefinisikan uang sebagai *any asset that can be used to make a purchase*. Setiap benda dapat disebut uang asal benda tersebut disetujui atau disepakati oleh anggota masyarakat sebagai alat perantara dalam

kegiatan tukar menukar. Agar benda disetujui sebagai uang oleh masyarakat, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari masa ke masa.
2. Mudah dibawa.
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
4. Tahan lama atau tidak mudah rusak.
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
6. Mempunyai mutu yang sama.
7. Dapat dibagi dalam bagian-bagian yang kecil tanpa mengurangi nilainya.

Definisi uang menurut Sicut dan Arndt (1991) dan Slavin (2009) yaitu:

1. Uang serba guna (M1) = uang beredar + rekening koran atau $M1 = \text{currency, demand deposits, traveler's checks, and other checkable deposits}$.

Uang beredar adalah semua jenis uang yang terdapat dalam perekonomian = semua jenis mata uang yang berada dalam peredaran + semua uang giral dalam bank-bank.

Uang beredar memiliki arti sempit yaitu mata uang dalam peredaran + uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan pemerintah.

Uang beredar terdiri dari uang logam dan uang kertas.

Rekening koran adalah rekening pada sebuah bank yang dapat diambil dengan diterbitkannya cek dengan maksimum sebesar jumlah uang yang disimpan atas permintaan si pembawa.

Uang beredar = likuiditas perekonomian.

2. Uang dalam arti luas (M2) = $M1 + \text{tabungan dan deposito berjangka}$ atau $M2 = M1 + \text{savings, small-denomination time deposits, and money market funds}$.

Arti luas dari uang beredar adalah mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposit berjangka,

tabungan, dan rekening (tabungan) valuta asing milik swasta dalam negeri.

Deposito sangat likuid karena mudah dipertukarkan dengan uang tunai sehingga sangat mirip uang dalam batas berkenaan dengan uang yang ada dalam rekening koran. Tabungan dan deposito berjangka kecil (tabungan yang hanya dapat diambil pada jangka waktu tertentu misalnya 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun) hampir sama dengan uang karena keduanya dapat mempengaruhi keputusan pembelanjaan orang perseorangan dan satuan ekonomi lainnya dengan cepat. *Money market mutual funds* dikeluarkan oleh lembaga yang biasanya digunakan untuk membayar tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dari bank dan menawarkan bantuan penulisan cek.

3. $M3 = M2 + \textit{large-denomination time deposits}$.

Deposito berjangka besar biasa dikategorikan deposito dengan jumlah di atas Rp1.500.000.000,00.

C. Karakteristik Uang

Karakteristik uang antara lain:

1. Mudah diterima (*acceptance*). Uang harus mudah dipertukarkan atau diterima oleh masyarakat luas dan mudah untuk membeli barang atau jasa.
2. Mudah dibagi (*divisibility*). Uang harus mudah dibagi-bagi yaitu dalam bentuk pecahan misalnya Rp50.000,00 atau Rp20.000,00 sehingga memudahkan pemakai dalam membayar transaksi baik yang berjumlah besar maupun kecil.
3. Mudah dibawa (*portability*). Uang haruslah mudah untuk dibawa.
4. Tahan lama (*durability*). Kualitas bahan yang digunakan untuk uang harus tahan lama. Uang pada hakekatnya harus tahan disimpan atau dipertukarkan selama bertahun-tahun.

5. Stabiilitas (*stability*). Uang harus dijaga stabilitasnya agar uang mudah diterima masyarakat luas. Misalkan jika terjadi inflasi yang tinggi maka akan banyak masyarakat yang kehilangan daya beli terhadap produk. Emas dan perak memenuhi syarat tetapi penambahan uang emas dan perak tidak secepat perdagangan yang terjadi. Kemudian digunakan uang kertas. Karena uang kertas tidak praktis untuk perdagangan dalam jumlah uang besar maka dikembangkan uang bank/uang giral.

D. Fungsi Uang

Fungsi uang adalah sebagai:

1. Alat tukar atau alat perantara dalam tukar menukar. Ini merupakan fungsi utama. Keberadaan uang menyebabkan kegiatan tukar menukar barang akan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan cara barter.
2. Satuan hitung/satuan nilai. Ini adalah fungsi tambahan dari uang. Nilai suatu barang dapat ditentukan dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Uang adalah penyebut yang sama untuk berbagai barang.
3. Penyimpan kekayaan/penyimpan nilai. Uang merupakan alat penyerapan nilai. Misalnya petani memiliki satu lumbung padi. Jika tidak ingin menyimpan dalam bentuk gabah maka petani dapat menjual gabah dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk lembaran uang.
4. Ukuran pembayaran yang tertunda. Pada transaksi dengan pembayaran tertunda, pembeli menerima barang terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Uang yang akan diterima di masa depan akan sama dengan nilainya pada saat transaksi terjadi dengan syarat nilai uang harus stabil.

Menurut Winardi (1995), fungsi-fungsi uang terikat waktu karena:

1. Selalu ada jangka waktu antara penerimaan dan pengeluaran uang.
2. Uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan.

Uang yang berlaku sampai sekarang ini mempunyai nilai yang terdiri dari (Poll dkk., 1992; Rosyidi, 2000):

1. Nilai instrinsik: nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang. Contoh nilai instrinsik dari selembar uang seratusan ribu mungkin hanya satu rupiah.
2. Nilai nominal: nilai yang tertera pada uang itu. Contoh nilai nominal dari selembar uang puluhan ribu ialah sepuluh ribu rupiah.

Nilai nominal dapat menjalankan keempat fungsi uang dan menentukan daya beli uang. Kalau emas dapat dibeli dengan harga lima ratus ribu rupiah maka daya beli uang sebesar lima ratus ribu rupiah. Jika harga emas di pasaran turun menjadi empat ratus ribu rupiah maka dikatakan daya beli uang naik dan sebaiknya. Daya beli uang akan naik bila harga-harga turun dan akan turun bila harga-harga naik. Uang akan kehilangan sebagian daya belinya (turun) terutama jika jumlah uang yang beredar sedemikian banyaknya sehingga melebihi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Poll dkk., 1992; Rosyidi, 2000).

E. Jenis-jenis Uang

Bank yang menciptakan uang dan tingkat pertumbuhan ekonomi dikontrol oleh Bank Indonesia sebagai bank negara. Uang terdiri dari dua jenis/bentuk (Poll dkk., 1992; Rosyidi, 2000) yaitu:

1. Uang kartal adalah mata uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral. Terdiri dari uang logam dan uang kertas.
2. Uang giral adalah saldo-saldo rekening koran yang terdapat di bank yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran dengan menggunakan cek, giro/surat perintah membayar, wesel, dan promes. Cek kosong terjadi jika nilai nominal cek lebih besar daripada simpanan giro yang ada di bank di mana ia menjadi nasabahnya.

Pada negara kurang maju/terbelakang/sedang berkembang maka uang kartal lebih banyak beredar daripada uang giral. Sebaliknya pada negara

maju, jumlah uang girallah yang lebih banyak beredar di masyarakat daripada uang kartal.

F. Permintaan akan Uang

John Maynard Keynes menyatakan bahwa orang memiliki tiga alasan untuk memegang/memiliki uang yaitu untuk melakukan transaksi, alasan untuk berjaga-jaga, dan untuk berspekulasi (*the Keynesian motives for holding money*). Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang antara lain:

1. Inflasi. Jika tingkat inflasi meningkat maka harga barang dan atau jasa akan meningkat sehingga orang akan cenderung memegang banyak uang. Hal ini disebabkan perlu banyak uang untuk mendapatkan barang dan atau jasa.
2. Pendapatan. Jika tingkat pendapatan seseorang meningkat, maka daya belinya akan meningkat maka orang akan cenderung memegang banyak uang. Peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan kebutuhan akan barang dan atau jasa.
3. Tingkat bunga. Jika tingkat bunga meningkat, maka orang akan tertarik untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan sehingga orang akan cenderung untuk memegang sedikit uang. Semakin banyak uang yang disimpan di lembaga keuangan maka orang berharap akan semakin besar bunga yang diperolehnya.
4. Ketersediaan kredit. Jika ketersediaan kredit meningkat maka orang akan mudah mendapatkan barang dan atau jasa dengan pembayaran di masa depan sehingga orang cenderung akan memegang sedikit uang.

G. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas.

1. Apa syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda disetujui oleh masyarakat sebagai uang?

2. Sebutkan karakteristik dan fungsi dari uang.
3. Jelaskan 2 jenis nilai dari uang yang berlaku sampai saat ini.
4. Jelaskan apa alasan orang untuk memiliki atau memegang uang tunai.
5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang.
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan uang giral.

Daftar Pustaka

- Baumol, W.J. dan Blinder, A.S. 1982. *Economics. Principles and Policy*. Harcourt Brace Jovanovich, New York.
- Boediono. 1998. *Ekonomi Makro. Pengantar Ilmu Ekonomi 2*. BPFE, Yogyakarta.
- Boyes, W.J. 1984. *Macroeconomics. The Dynamics of Theory and Policy*. South-Western, USA.
- DeLorme, C.D. dan Ekulund, R.B. 1983. *Macroeconomics. Business, Texas*.
- Dornbusch, R. dan Fischer, S. 1994. *Macroeconomics*. (terj. Simamorn). Rineka Cipta, Jakarta.
- Gilarso, T. 1993. *Pengantar Ilmu Ekonomi. Bagian Mikro I*. Kanisius, Yogyakarta.
- Kelana, S. 1996. *Teori Ekonomi Mikro*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Partadiredja, A. 1993. *Perhitungan Pendapatan Nasional*. LP3ES, Jakarta.
- Poll, dkk. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi I*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardja, P. 1985. *Teori Ekonomi Mikro. Suatu Pengantar*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Reksoprayitno, S. 1989. *Ekonomi Mikro. Perilaku Harga Pasar dan Konsumen*. Liberty, Yogyakarta.
- Reksoprayitno, S. 1992. *Ekonomi Makro. Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Liberty, Yogyakarta.
- Reynolds, L.G. 1982. *Macro Economics*. Richard D Irwin, Illinois.

- Rosyidi, S. 2000. Pengantar Teori Ekonomi. Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Samuelson, P.A. dan W.D. Nordhaus. 1995. Microeconomics. (terj. Munandar, H, Wirasubrata, B, dan Wydiatmoko, E). Erlangga, Jakarta.
- Sicat, G.P. dan H. W Arndt. 1991. Economics. (terj. Nirwono). LP3ES, Jakarta.
- Slavin, S.L. 2009. Economics. McGraw Hill/Irwin, New York.
- Sukirno, S. 1994. Pengantar Teori Mikroekonomi. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumarni, M. dan Soeprihanto, J. 1988. Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan). Liberty, Yogyakarta.
- Thompson, A.R. 1985. Macroeconomics. Addison Wesley, Canada.
- Winardi. 1995. Pengantar Ilmu Ekonomi I. Tarsito, Bandung.

Pengantar Ilmu Ekonomi



Bagian awal dari buku Pengantar Ilmu Ekonomi ini berisi tentang berbagai definisi, sejarah, dan beberapa sistem perekonomian yang berkembang di dunia. Keterbatasan sumber daya dan masalah kependudukan diangkat sebagai dua isu utama dalam perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan ulasan tentang produksi dan faktor produksi. Beberapa bentuk badan usaha beserta karakteristiknya dijabarkan secara singkat dan jelas. Dilengkapi dengan uraian kegiatan perbankan secara umum. Pada bagian akhir buku, pembaca akan mengenal uang secara lebih dekat.

KARMINI Pada 6 April 1975 lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Pendidikan S1 ditempuh pada Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman (1993-1997) dan S2 pada Program Magister Ilmu Kehutanan, Universitas Mulawarman (1998-2000). Pada tahun 2000 mulai bertugas menjadi dosen di Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia (2009-2014). Pernah mengikuti berbagai pertemuan ilmiah di dalam dan luar negeri serta menulis beberapa artikel di jurnal ilmiah nasional dan internasional. Buku yang pernah ditulis adalah (1) Riset Operasi. Teori dan Aplikasi di Bidang Pertanian (2009); (2) Ekonomi Produksi Pertanian (2018); (3) Ekonomi Mikro. Perilaku Konsumen, Perilaku Produsen, dan Mekanisme Harga (2019); (4) Dasar-dasar Agribisnis (2020); dan (5) Statistika Non Parametrik (2020).

